



BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP
PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk mencegah tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru serta untuk menjaga dan meningkatkan kualitas dan fungsi Perumahan dan Permukiman, maka perlu dilakukan upaya Pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, dalam upaya Pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan, srategis, serta pola penanganan yang manusiawi, berbudaya, berkeadilan, dan ekonomis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten

- Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2005 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5574);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2020 tentang Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 511);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2011 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 18 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Natuna Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 18);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 20 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 19);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN NATUNA
dan
BUPATI NATUNA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN
PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH
DAN PERMUKIMAN KUMUH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kabupaten Natuna.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Natuna.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Natuna.
5. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Natuna.
6. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

7. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
8. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
9. Rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
10. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari Permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan Prasarana, sarana, dan Utilitas Umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
11. Permukiman adalah bagian dari Lingkungan Hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan Perumahan yang mempunyai Prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.
12. Lingkungan Hunian adalah bagian dari Kawasan Permukiman yang terdiri atas lebih dari satu satuan Permukiman.
13. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau Lingkungan Hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
14. Perumahan Kumuh adalah Perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian.
15. Permukiman Kumuh adalah Permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan Prasarana yang tidak memenuhi syarat.
16. Pencegahan adalah tindakan yang dilakukan untuk menghindari tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru.
17. Pemeliharaan adalah kegiatan menjaga keandalan Perumahan dan Permukiman beserta Prasarana, sarana dan utilitas umum.
18. Pemugaran adalah kegiatan yang dilakukan untuk perbaikan dan/atau pembangunan kembali Perumahan dan Permukiman menjadi Perumahan dan Permukiman yang layak huni.
19. Peremajaan adalah kegiatan perombakan dan penataan mendasar secara menyeluruh meliputi rumah dan prasaran, sarana dan utilitas umum Perumahan dan Permukiman.
20. Pemukiman Kembali adalah kegiatan memindahkan Masyarakat terdampak dari lokasi Perumahan Kumuh atau Permukiman Kumuh yang tidak mungkin dibangun kembali karena tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang dan/atau rawan bencana.

21. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah Masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah.
22. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya meningkatkan peran Masyarakat dengan memobilisasi potensi dan sumber daya secara proporsional untuk mewujudkan Perumahan dan Kawasan Permukiman laik huni.
23. Pendampingan adalah kegiatan pelayanan kepada Masyarakat dalam bentuk pembimbingan, penyuluhan dan bantuan teknis untuk mewujudkan kesadaran Masyarakat dalam mencegah tumbuh berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
24. Pendanaan adalah penyediaan sumber daya keuangan yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja Negara, anggaran dan belanja daerah, dan atau sumber dana lain yang dibelanjakan untuk penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
25. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik Lingkungan Hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman.
26. Sarana adalah fasilitas dalam Lingkungan Hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi.
27. Utilitas Umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan Lingkungan Hunian.
28. Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh adalah penetapan atas lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang ditetapkan oleh Bupati yang dipergunakan sebagai dasar dalam peningkatan kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
29. Lingkungan siap bangun yang selanjutnya disebut Lisiba adalah sebidang tanah yang merupakan bagian dari kasiba atau berdiri sendiri yang telah dipersiapkan dan dilengkapi dengan Prasarana lingkungan dan selain itu juga sesuai dengan persyaratan pembakuan tata lingkungan tempat tinggal atau Lingkungan Hunian dan pelayanan lingkungan untuk membangun kavling tanah matang.
30. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
31. Badan Hukum adalah badan hukum yang didirikan oleh warga negara Indonesia yang kegiatannya di bidang penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.
32. Kelompok Swadaya Masyarakat adalah kumpulan orang yang menyatukan diri secara sukarela dalam kelompok dikarenakan adanya ikatan pemersatu, yaitu adanya visi, kepentingan, dan kebutuhan yang sama, sehingga kelompok tersebut memiliki kesamaan tujuan yang ingin dicapai bersama.

33. Kearifan Lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata cara kehidupan Masyarakat untuk mewujudkan Perumahan dan Permukiman yang sehat, aman, serasi dan teratur.
34. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk Masyarakat hukum adat, korporasi, dan atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
35. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif Masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Bagian Kedua Ruang Lingkup Pengaturan

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. peran dan fungsi;
- b. kriteria dan tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
- c. pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru;
- d. peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
- e. penyediaan tanah;
- f. pendanaan dan sistem pembiayaan;
- g. tugas dan kewajiban Pemerintah Daerah;
- h. pola kemitraan, Peran Masyarakat dan Kearifan Lokal;
- i. larangan;
- j. sanksi administrasi;
- k. ketentuan penyidikan;
- l. ketentuan pidana; dan
- m. ketentuan penutup.

BAB II PERAN DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Peran dan Fungsi Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

Pasal 3

Peraturan Daerah ini berperan sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam upaya Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh.

Pasal 4

Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh berfungsi sebagai acuan untuk:

- a. mencegah tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru;

- b. mempertahankan Perumahan dan Permukiman yang telah dibangun agar tetap terjaga kualitasnya; dan
- c. meningkatkan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dalam mewujudkan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang layak huni, lingkungan yang sehat, aman, serasi dan teratur.

Bagian Kedua
Kriteria dan Tipologi Perumahan Kumuh dan
Permukiman Kumuh

Pasal 5

- (1) Kriteria Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh merupakan kriteria yang digunakan untuk menentukan kondisi kekumuhan pada suatu Perumahan dan Permukiman.
- (2) Kriteria Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kriteria kekumuhan ditinjau dari:
 - a. bangunan;
 - b. jalan lingkungan;
 - c. penyediaan air minum;
 - d. drainase lingkungan;
 - e. pengelolaan air limbah;
 - f. pengelolaan persampahan; dan
 - g. proteksi kebakaran.

Pasal 6

- (1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a mencakup:
 - a. ketidak teraturan bangunan;
 - b. tingkat kepadatan bangunan yang tinggi yang tidak sesuai dengan ketentuan tata Ruang; dan
 - c. ketidak sesuaian terhadap persyaratan teknis bangunan.
- (2) Ketidakteraturan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi bangunan pada Perumahan dan Permukiman:
 - a. tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dalam Peraturan Perundang-undangan, yang meliputi pengaturan bentuk, besaran, perletakan, dan tampilan bangunan pada suatu zona; dan/atau
 - b. tidak memenuhi tata bangunan dan tata kualitas lingkungan dalam Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan, yang meliputi pengaturan blok lingkungan, kapling, bangunan, ketinggian dan elevasi lantai, konsep identitas lingkungan, konsep orientasi lingkungan, dan wajah jalan.
- (3) Tingkat kepadatan bangunan yang tinggi yang tidak sesuai dengan ketentuan Rencana Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi bangunan gedung pada Perumahan dan Permukiman dengan:

- a. koefisien dasar bangunan yang melebihi ketentuan Peraturan Perundang-undangan, dan/atau Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan; dan
 - b. koefisien lantai bangunan yang melebihi ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan, dan/atau Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan.
- (4) Ketidaksesuaian terhadap persyaratan teknis bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kondisi bangunan pada Perumahan dan Permukiman yang bertentangan dengan persyaratan:
- a. pengendalian dampak lingkungan;
 - b. pembangunan bangunan di atas dan/atau di bawah tanah, air dan/atau Prasarana/Sarana umum;
 - c. keselamatan bangunan;
 - d. kesehatan bangunan;
 - e. kenyamanan bangunan; dan
 - f. kemudahan bangunan.

Pasal 7

- (1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari jalan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b mencakup:
- a. jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan Perumahan atau Permukiman; dan
 - b. kualitas permukaan jalan lingkungan buruk.
- (2) Jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan Perumahan atau Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi sebagian lingkungan Perumahan atau Permukiman tidak terlayani dengan jalan lingkungan.
- (3) Kualitas permukaan jalan lingkungan buruk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi sebagian atau seluruh jalan lingkungan terjadi kerusakan permukaan jalan.

Pasal 8

- (1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari penyediaan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c mencakup:
- a. ketidaktersediaan akses aman air minum; dan/atau
 - b. tidak terpenuhinya kebutuhan air minum setiap individu sesuai standar yang berlaku.
- (2) Ketidaktersediaan akses aman air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi dimana Masyarakat tidak dapat mengakses air minum yang memiliki kualitas tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa.
- (3) Tidak terpenuhinya kebutuhan air minum setiap individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi dimana kebutuhan air minum Masyarakat dalam lingkungan Perumahan atau Permukiman tidak mencapai minimal sebanyak 60 liter/orang/hari.

Pasal 9

- (1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari drainase lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d mencakup:
 - a. drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan;
 - b. ketidaktersediaan drainase;
 - c. tidak terhubung dengan sistem drainase perkotaan;
 - d. tidak dipelihara sehingga terjadi akumulasi limbah padat dan cair di dalamnya; dan
 - e. kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk.
- (2) Drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi dimana jaringan drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan dengan tinggi lebih dari 30 cm selama lebih dari 2 jam dan terjadi lebih dari 2 kali setahun.
- (3) Ketidaktersediaan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi dimana saluran tersier, dan/atau saluran lokal tidak tersedia.
- (4) Tidak terhubung dengan sistem drainase perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kondisi dimana saluran lokal tidak terhubung dengan saluran pada hierarki diatasnya sehingga menyebabkan air tidak dapat mengalir dan menimbulkan genangan.
- (5) Tidak dipelihara sehingga terjadi akumulasi limbah padat dan cair di dalamnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan kondisi dimana Pemeliharaan saluran drainase tidak dilaksanakan baik berupa:
 - a. pemeliharaan rutin; dan/atau
 - b. pemeliharaan berkala.
- (6) Kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan kondisi dimana kualitas konstruksi drainase buruk, karena berupa galian tanah tanpa material pelapis atau penutup atau telah terjadi kerusakan.

Pasal 10

- (1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e mencakup:
 - a. sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai dengan standar teknis yang berlaku; dan
 - b. prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis.
- (2) Sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai dengan standar teknis yang berlakusebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi dimana pengelolaan air limbah pada lingkungan Perumahan atau Permukiman tidak memiliki sistem yang memadai, yaitu terdiri dari kakus/kloset yang terhubung dengan tangki septik baik secara individual/domestik, komunal maupun terpusat.

- (3) Prasarana dan Sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi Prasarana dan Sarana pengelolaan air limbah pada Perumahan atau Permukiman dimana kloset leher angsa tidak terhubung dengan tangki septik atau tidak tersedianya sistem pengolahan limbah setempat atau terpusat.

Pasal 11

- (1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f mencakup:
 - a. prasarana dan Sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis;
 - b. sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis; dan
 - c. tidak terpeliharanya Prasarana dan Sarana pengelolaan persampahan sehingga terjadi pencemaran lingkungan sekitar oleh sampah, baik sumber air bersih, tanah maupun jaringan drainase.
- (2) Prasarana dan Sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi dimana Prasarana dan Sarana persampahan pada lingkungan Perumahan atau Permukiman memenuhi kondisi sebagai berikut:
 - a. tempat sampah dengan pemilahan sampah pada skala domestik atau rumah tangga;
 - b. tempat pengumpulan sampah *reduce, reuse, recycle* pada skala Permukiman;
 - c. gerobak sampah dan/atau truk sampah pada skala lingkungan; dan
 - d. tempat pengumpulan sampah pada skala Perumahan atau kelompok bank sampah.
- (3) Sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi dimana pengelolaan persampahan pada lingkungan Perumahan atau Permukiman tidak memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. pewadahan dan pemilahan domestik;
 - b. pengumpulan lingkungan;
 - c. pengangkutan lingkungan; dan
 - d. pengolahan lingkungan.
- (4) Tidak terpeliharanya Prasarana dan Sarana pengelolaan persampahan sehingga terjadi pencemaran lingkungan sekitar oleh sampah, baik sumber air bersih, tanah maupun jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kondisi dimana Pemeliharaan Prasarana dan Sarana pengelolaan persampahan tidak dilaksanakan baik berupa:
 - a. pemeliharaan rutin; dan
 - b. pemeliharaan berkala.

Pasal 12

- (1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf g mencakup ketidaktersediaan:
 - a. prasarana proteksi kebakaran; dan
 - b. sarana proteksi kebakaran.
- (2) Ketidaktersediaan Prasarana proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi dimana tidak tersedianya Prasarana proteksi kebakaran yang meliputi:
 - a. pasokan air dari sumber alam maupun buatan;
 - b. jalan lingkungan yang memudahkan masuk keluarnya kendaraan pemadam kebakaran;
 - c. peralatan komunikasi untuk pemberitahuan terjadinya kebakaran kepada Instansi pemadam kebakaran; dan
 - d. data tentang sistem proteksi kebakaran lingkungan.
- (3) Ketidaktersediaan Sarana proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi dimana tidak tersedianya Sarana proteksi kebakaran yang meliputi:
 - a. alat pemadam api ringan (APAR);
 - b. mobil pompa;
 - c. mobil tangga sesuai kebutuhan; dan
 - d. peralatan pendukung lainnya.

Pasal 13

- (1) Tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh merupakan pengelompokan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh berdasarkan letak lokasi secara geografis.
- (2) Tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh:
 - a. di atas air;
 - b. di tepi air;
 - c. di dataran rendah dan perbukitan; dan
 - d. di daerah rawan bencana.
- (3) Tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disesuaikan dengan alokasi peruntukan dalam Rencana Tata Ruang.
- (4) Dalam hal Rencana Tata Ruang tidak mengalokasikan keberadaan tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka keberadaannya harus dipindahkan pada lokasi yang sesuai.

BAB III

PENCEGAHAN TERHADAP TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA
PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH BARU

Pasal 14

Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dilaksanakan melalui:

- a. pengawasan dan pengendalian; dan
- b. Pemberdayaan Masyarakat.

Pasal 15

- (1) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dilakukan atas kesesuaian terhadap:
 - a. perizinan;
 - b. standar teknis; dan
 - c. kelaikan fungsi.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada:
 - a. tahap perencanaan;
 - b. tahap pembangunan; dan
 - c. tahap pemanfaatan.

Pasal 16

- (1) Pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadap perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadap perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahap perencanaan Perumahan dan Permukiman.
- (3) Pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadap perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjamin:
 - a. kesesuaian lokasi Perumahan dan Permukiman yang direncanakan dengan Rencana Tata Ruang; dan
 - b. keterpaduan rencana pengembangan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sesuai dengan ketentuan dan standar teknis yang berlaku.

Pasal 17

- (1) Pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadap standar teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b dilakukan terhadap:
 - a. bangunan;
 - b. jalan lingkungan;
 - c. penyediaan air minum;
 - d. drainase lingkungan;
 - e. pengelolaan air limbah;
 - f. pengelolaan persampahan; dan
 - g. proteksi kebakaran.
- (2) Pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadap standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahap pembangunan Perumahan dan Permukiman.
- (3) Pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadap standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjamin:

- a. terpenuhinya sistem pelayanan yang dibangun sesuai ketentuan standar teknis yang berlaku;
- b. terpenuhinya kuantitas kapasitas dan dimensi yang dibangun sesuai ketentuan standar teknis yang berlaku; dan
- c. terpenuhinya kualitas bahan atau material yang digunakan serta kualitas pelayanan yang diberikan sesuai ketentuan standar teknis yang berlaku.

Pasal 18

- (1) Pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadap kelayakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c dilakukan terhadap:
 - a. bangunan;
 - b. jalan lingkungan;
 - c. penyediaan air minum;
 - d. drainase lingkungan;
 - e. pengelolaan air limbah;
 - f. pengelolaan persampahan; dan
 - g. proteksi Kebakaran.
- (2) Pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadap kelayakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahap pemanfaatan Perumahan dan Permukiman.
- (3) Pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadap kelayakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjamin:
 - a. kondisi sistem pelayanan, kuantitas kapasitas dan dimensi serta kualitas bahan atau material yang digunakan masih sesuai dengan kebutuhan fungsionalnya masing-masing;
 - b. kondisi keberfungsian bangunan beserta Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum dalam Perumahan dan Permukiman; dan
 - c. kondisi kerusakan bangunan beserta Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum tidak mengurangi keberfungsian masing-masing.

Pasal 19

- (1) Pengawasan dan pengendalian terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dilakukan dengan cara:
 - a. pemantauan;
 - b. evaluasi; dan
 - c. pelaporan.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 20

- (1) Pemantauan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a merupakan kegiatan pengamatan yang dilakukan secara:
 - a. langsung; dan/atau
 - b. tidak langsung.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan Peran Masyarakat.
- (3) Pemantauan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui pengamatan lapangan pada lokasi yang berpotensi menjadi kumuh.
- (4) Pemantauan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan:
 - a. pengaduan Masyarakat maupun media massa;
 - b. data dan informasi mengenai lokasi yang berpotensi menjadi kumuh; dan
 - c. format isian profil Permukiman sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Pemantauan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala maupun sesuai kebutuhan atau insidental.

Pasal 21

- (1) Evaluasi dalam rangka Pencegahan tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b merupakan kegiatan penilaian secara terukur dan obyektif terhadap hasil pemantauan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan Peran Masyarakat.
- (3) Pemerintah Daerah dapat dibantu oleh ahli yang memiliki pengalaman dan pengetahuan memadai dalam hal Pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menilai kesesuaian Perumahan dan Permukiman terhadap:
 - a. perizinan pada tahap perencanaan;
 - b. standar teknis pada tahap pembangunan; dan
 - c. kelayakan fungsi pada tahap pemanfaatan.
- (5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan rekomendasi Pencegahan tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru.

Pasal 22

- (1) Pelaporan dalam rangka Pencegahan tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, huruf c merupakan kegiatan penyampaian hasil pemantauan dan evaluasi.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan Peran Masyarakat.
- (3) Pemerintah Daerah dapat dibantu oleh ahli yang memiliki pengalaman dan pengetahuan memadai dalam hal Pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
- (4) Pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan upaya Pencegahan tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru sesuai kebutuhan.
- (5) Laporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disebarluaskan kepada Masyarakat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 23

Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dilakukan terhadap pemangku kepentingan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui:

- a. pendampingan; dan
- b. pelayanan informasi.

Pasal 24

- (1) Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, huruf a dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas Masyarakat melalui fasilitasi pembentukan dan fasilitasi peningkatan kapasitas Kelompok Swadaya Masyarakat.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan pelayanan kepada Masyarakat dalam bentuk:
 - a. penyuluhan;
 - b. pembimbingan; dan
 - c. bantuan teknis.

Pasal 25

- (1) Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a merupakan kegiatan untuk memberikan informasi dalam meningkatkan pengetahuan dan kesadaran Masyarakat terkait Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
- (2) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa sosialisasi dan diseminasi.
- (3) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan alat bantu dan/atau alat peraga.

Pasal 26

- (1) Pembimbingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b merupakan kegiatan untuk memberikan petunjuk atau penjelasan mengenai cara untuk mengerjakan kegiatan atau larangan aktivitas tertentu terkait Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
- (2) Pembimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat kepada :
 - a. kelompok Masyarakat;
 - b. perorangan; dan
 - c. dunia usaha.

Pasal 27

- (1) Bantuan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf c merupakan kegiatan untuk memberikan bantuan yang bersifat teknis berupa:
 - a. fisik; dan
 - b. non-fisik.
- (2) Bantuan teknis dalam bentuk fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi fasilitasi Pemeliharaan, dan/atau perbaikan :
 - a. bangunan;
 - b. jalan lingkungan;
 - c. drainase lingkungan;
 - d. sarana dan Prasarana air minum;
 - e. sarana dan Prasarana air limbah;
 - f. sarana dan Prasarana persampahan; dan
 - g. sarana dan Prasarana proteksi kebakaran.
- (3) Bantuan teknis dalam bentuk non-fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. fasilitasi penyusunan perencanaan;
 - b. fasilitasi penguatan kapasitas kelembagaan;
 - c. fasilitasi pengembangan alternatif pembiayaan; dan
 - d. fasilitasi persiapan pelaksanaan kerjasama pemerintah dengan swasta.

Pasal 28

Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilaksanakan dengan ketentuan tata cara sebagai berikut:

- a. pendampingan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui organisasi perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam urusan Perumahan dan Permukiman;
- b. pendampingan dilaksanakan secara berkala untuk mencegah tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru;
- c. pendampingan dapat dilaksanakan dengan melibatkan ahli, akademisi dan/atau tokoh Masyarakat yang memiliki pengetahuan dan pengalaman memadai dalam hal Pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;

- d. pendampingan dilaksanakan dengan menentukan lokasi Perumahan dan Permukiman yang membutuhkan pendampingan;
- e. pendampingan dilaksanakan dengan terlebih dahulu mempelajari pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi yang telah dibuat baik secara berkala maupun sesuai kebutuhan atau insidental; dan
- f. pendampingan dilaksanakan berdasarkan rencana pelaksanaan dan alokasi anggaran yang telah ditentukan sebelumnya.

Pasal 29

- (1) Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b merupakan kegiatan pelayanan kepada Masyarakat dalam bentuk pemberitaan hal-hal terkait upaya Pencegahan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
- (2) Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Rencana Tata Ruang;
 - b. penataan bangunan dan lingkungan;
 - c. perizinan;
 - d. standar Perumahan dan Permukiman; dan
 - e. Peraturan lain yang terkait.
- (3) Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Pemerintah Daerah untuk membuka akses informasi bagi Masyarakat.

Pasal 30

- (1) Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) dilakukan Pemerintah Daerah melalui media elektronik dan/atau cetak.
- (2) Penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga dilakukan secara langsung kepada Masyarakat.

BAB IV PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

Pasal 31

- (1) Peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d meliputi penetapan lokasi dan perencanaan penanganan.
- (2) Pola-pola penanganan terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindak lanjuti dengan pengelolaan untuk mempertahankan dan menjaga kualitas Perumahan dan Permukiman secara berkelanjutan.

Pasal 32

- (1) Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1)

- wajib didahului proses pendataan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan Peran Masyarakat.
- (2) Proses pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi proses:
 - a. identifikasi lokasi; dan
 - b. penilaian lokasi.
 - (3) Penetapan lokasi ditindaklanjuti dengan perencanaan penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui instansi teknis terkait dengan melibatkan Masyarakat.
 - (4) Penetapan lokasi dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk Keputusan Bupati berdasarkan hasil penilaian lokasi.

Pasal 33

Identifikasi lokasi kawasan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. satuan Perumahan dan Permukiman;
- b. kondisi kekumuhan;
- c. legalitas lahan; dan
- d. pertimbangan lain.

Pasal 34

- (1) Identifikasi satuan Perumahan dan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a merupakan upaya untuk menentukan batasan atau lingkup entitas Perumahan dan Permukiman formal atau swadaya dari setiap lokasi dalam suatu wilayah kota.
- (2) Penentuan satuan Perumahan dan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Perumahan dan Permukiman formal dilakukan dengan pendekatan fungsional melalui identifikasi deliniasi.
- (3) Penentuan satuan Perumahan dan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Perumahan dan Permukiman swadaya dilakukan dengan pendekatan administratif.
- (4) Penentuan satuan Perumahan swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan pendekatan administratif pada tingkat rukun warga.
- (5) Penentuan satuan Permukiman swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan pendekatan administratif pada tingkat kelurahan.

Pasal 35

- (1) Identifikasi kondisi kekumuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b merupakan upaya untuk menentukan tingkat kekumuhan pada suatu Perumahan dan Permukiman dengan menemukenali permasalahan kondisi bangunan beserta Sarana dan Prasarana pendukungnya.
- (2) Identifikasi kondisi kekumuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kriteria Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

Pasal 36

- (1) Identifikasi legalitas lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c merupakan tahap identifikasi untuk menentukan status legalitas lahan pada setiap lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagai dasar yang menentukan bentuk penanganan.
- (2) Identifikasi legalitas lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kejelasan status penguasaan lahan; dan
 - b. kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang.
- (3) Kejelasan status penguasaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kejelasan terhadap status penguasaan lahan berupa:
 - a. kepemilikan sendiri, dengan bukti dokumen sertifikat hak atas tanah atau bentuk dokumen keterangan status tanah lainnya yang sah; dan
 - b. kepemilikan pihak lain termasuk milik adat/ulayat, dengan bukti izin pemanfaatan tanah dari pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah dalam bentuk perjanjian tertulis antara pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah dengan pengguna tanah.
- (4) Kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan kesesuaian terhadap peruntukan lahan dalam Rencana Tata Ruang.

Pasal 37

- (1) Identifikasi pertimbangan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf d merupakan tahap identifikasi terhadap beberapa hal lain yang bersifat non fisik untuk menentukan skala prioritas penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
- (2) Identifikasi pertimbangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek:
 - a. nilai strategis lokasi;
 - b. kependudukan; dan
 - c. kondisi sosial, ekonomi dan budaya.
- (3) Nilai strategis lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan pertimbangan letak lokasi Perumahan atau Permukiman pada:
 - a. fungsi strategis kota; atau
 - b. bukan fungsi strategis kota.
- (4) Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan pertimbangan kepadatan penduduk pada lokasi Perumahan atau Permukiman dengan klasifikasi:
 - a. rendah yaitu kepadatan penduduk di bawah 150 jiwa/ha;
 - b. sedang yaitu kepadatan penduduk antara 151 – 200 jiwa/ha;
 - c. tinggi yaitu kepadatan penduduk antara 201 – 400 jiwa/ha; dan
 - d. sangat padat yaitu kepadatan penduduk di atas 400 jiwa/ha;

- (5) Kondisi sosial, ekonomi, dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan pertimbangan potensi yang dimiliki lokasi Perumahan atau Permukiman berupa:
- a. potensi sosial yaitu tingkat partisipasi Masyarakat dalam mendukung pembangunan;
 - b. potensi ekonomi yaitu adanya kegiatan ekonomi tertentu yang bersifat strategis bagi Masyarakat setempat; dan
 - c. potensi budaya yaitu adanya kegiatan atau warisan budaya tertentu yang dimiliki Masyarakat setempat.

Pasal 38

- (1) Prosedur pendataan identifikasi lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 33 dilakukan oleh organisasi perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Perumahan dan Permukiman.
- (2) Prosedur pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dilakukan dengan melibatkan Peran Masyarakat pada lokasi yang terindikasi sebagai Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
- (3) Untuk mendukung prosedur pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menyiapkan format isian dan prosedur pendataan identifikasi lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
- (4) Format isian dan prosedur pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 39

- (1) Penilaian lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf b dilakukan untuk menilai hasil identifikasi lokasi yang telah dilakukan terhadap aspek:
 - a. kondisi kekumuhan;
 - b. legalitas lahan; dan
 - c. pertimbangan lain.
- (2) Penilaian lokasi berdasarkan aspek kondisi kekumuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas klasifikasi:
 - a. kumuh kategori ringan;
 - b. kumuh kategori sedang; dan
 - c. kumuh kategori berat.
- (3) Penilaian lokasi berdasarkan aspek legalitas lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas klasifikasi:
 - a. status lahan legal; dan
 - b. status lahan tidak legal.
- (4) Penilaian berdasarkan aspek pertimbangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. pertimbangan lain kategori rendah;
 - b. pertimbangan lain kategori sedang; dan
 - c. pertimbangan lain kategori tinggi.

- (5) Penilaian lokasi **sebagaimana** dimaksud dalam ayat (1) dihitung berdasarkan formulasi penilaian dan formulasi penentuan skala prioritas penanganan.
- (6) Hasil penilaian lokasi harus mendapatkan verifikasi dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan kewenangannya sebelum ditetapkan.
- (7) Lokasi yang telah dinilai dan diverifikasi selanjutnya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dengan Keputusan Bupati.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai formulasi penilaian lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 40

- (1) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (7) berdasarkan kondisi kekumuhan, aspek legalitas lahan, dan tipologi digunakan sebagai pertimbangan dalam menentukan pola penanganan Perumahan kumuh dan Permukiman Kumuh.
- (2) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (7) berdasarkan aspek pertimbangan lain digunakan sebagai dasar penentuan prioritas penanganan.

Pasal 41

- (1) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4) dilengkapi dengan:
 - a. tabel daftar lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
 - b. peta sebaran Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh; dan
 - c. profil Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
- (2) Tabel daftar lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berisi data terkait nama lokasi, luas, lingkup administratif, titik koordinat, kondisi kekumuhan, status lahan dan prioritas penanganan untuk setiap lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang ditetapkan.
- (3) Prioritas penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan hasil penilaian lokasi.
- (4) Peta sebaran lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibuat dalam satu kesatuan wilayah kabupaten berdasarkan tabel daftar lokasi.
- (5) Profil Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan hasil pendataan dan penilaian lokasi Kumuh di tiap lokasi dan penanganan yang telah dilaksanakan.
- (6) Penetapan lokasi ditindaklanjuti dengan perencanaan penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dengan melibatkan masyarakat serta Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi sesuai dengan kewenangannya.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelengkapan penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum

dalam Lampiran IV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 42

- (1) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dilakukan peninjauan ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Peninjauan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses pendataan ulang lokasi.
- (3) Peninjauan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mengetahui pengurangan jumlah lokasi dan/atau luasan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagai hasil dari penanganan yang telah dilakukan serta pengurangan tingkat kekumuhan.
- (4) Pengurangan luasan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terjadi karena pengurangan jumlah lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
- (5) Penilaian terhadap hasil peninjauan ulang dihitung berdasarkan formulasi penilaian lokasi.
- (6) Pendataan ulang terhadap lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. identifikasi ulang lokasi; dan
 - b. penilaian ulang lokasi.
- (7) Pendataan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan mengacu pada Keputusan Bupati sebelumnya.
- (8) Pendataan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan menginventarisasi hasil peningkatan kualitas yang dilakukan terhadap nilai kriteria kekumuhan pada setiap lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
- (9) Hasil peninjauan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam bentuk Keputusan Bupati.

Pasal 43

- (1) Perencanaan penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dilakukan melalui tahap:
 - a. persiapan;
 - b. survei;
 - c. penyusunan data dan fakta;
 - d. analisis;
 - e. penyusunan konsep pencegahan dan peningkatan kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
 - f. penyusunan rencana pencegahan dan peningkatan kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh; dan
 - g. legalisasi perencanaan pencegahan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- (2) Perencanaan penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

- harus melibatkan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Penyusunan rencana pencegahan dan peningkatan kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf f paling sedikit memuat:
- a. profil Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
 - b. rumusan permasalahan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
 - c. rumusan konsep pencegahan dan peningkatan kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
 - d. rencana pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
 - e. rencana peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
 - f. rumusan perencanaan penyediaan tanah;
 - g. rumusan rencana investasi dan pembiayaan; dan
 - h. rumusan peran pemangku kepentingan.
- (4) Rencana pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi rencana:
- a. jangka pendek untuk periode satu tahun kegiatan, dengan muatan rencana aksi tahunan;
 - b. jangka menengah untuk periode satu hingga lima tahun, dengan muatan kegiatan rencana umum jangka menengah dan rencana aksi tahun pertama; dan
 - c. jangka panjang untuk periode lebih dari lima tahun kegiatan, dengan muatan rencana umum jangka panjang, arahan rencana prioritas dan rencana aksi tahun pertama.
- (5) Rencana terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 44

- (1) Pola penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) didasarkan pada hasil penilaian aspek kondisi kekumuhan dan aspek legalitas lahan.
- (2) Pola penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dengan mempertimbangkan tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
- (3) Pola penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemugaran
 - b. peremajaan; dan
 - c. pemukiman Kembali.
- (4) Pola penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dengan melibatkan Peran Masyarakat.

Pasal 45

- (1) Pola penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) diatur dengan ketentuan:
 - a. dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan berat dengan status lahan legal, maka pola penanganan yang dilakukan adalah Peremajaan;
 - b. dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan berat dengan status lahan ilegal, maka pola penanganan yang dilakukan adalah Pemukiman Kembali;
 - c. dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan sedang dengan status lahan legal, maka pola penanganan yang dilakukan adalah Peremajaan;
 - d. dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan sedang dengan status lahan ilegal, maka pola penanganan yang dilakukan adalah Pemukiman Kembali;
 - e. dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan ringan dengan status lahan legal, maka pola penanganan yang dilakukan adalah Pemugaran; dan
 - f. dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan ringan dengan status lahan ilegal, maka pola penanganan yang dilakukan adalah Pemukiman Kembali.

Pasal 46

- (1) Pola penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dengan mempertimbangkan tipologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) diatur dengan ketentuan:
 - a. dalam hal lokasi termasuk dalam tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di atas air, maka penanganan yang dilakukan harus memperhatikan karakteristik daya guna, daya dukung, daya rusak air serta kelestarian air;
 - b. dalam hal lokasi termasuk dalam tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di tepi air, maka penanganan yang dilakukan harus memperhatikan karakteristik daya dukung tanah tepi air, pasang surut air serta kelestarian air dan tanah;
 - c. dalam hal lokasi termasuk dalam tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di dataran rendah, maka penanganan yang dilakukan harus memperhatikan karakteristik daya dukung tanah, jenis tanah serta kelestarian tanah; dan
 - d. dalam hal lokasi termasuk dalam tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di kawasan rawan bencana, maka penanganan yang dilakukan harus memperhatikan karakteristik kebencanaan.

Pasal 47

- (1) Pola penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) huruf a adalah Pemugaran yang dilakukan untuk perbaikan dan/atau pembangunan kembali Perumahan

dan Permukiman menjadi Perumahan dan Permukiman yang layak huni.

- (2) Pemugaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan perbaikan rumah, Prasarana, Sarana, dan/atau Utilitas Umum untuk mengembalikan fungsi sebagaimana semula.
- (3) Pemugaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahap:
 - a. pra konstruksi;
 - b. konstruksi; dan
 - c. pasca konstruksi.

Pasal 48

- (1) Pemugaran pada tahap pra konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. identifikasi permasalahan dan kajian kebutuhan Pemugaran;
 - b. sosialisasi dan rembuk warga pada Masyarakat terdampak;
 - c. pendataan Masyarakat terdampak;
 - d. penyusunan rencana Pemugaran; dan
 - e. musyawarah untuk penyepakatan.
- (2) Pemugaran pada tahap konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. proses pelaksanaan konstruksi; dan
 - b. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan konstruksi.
- (3) Pemugaran pada tahap pasca konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) huruf c meliputi:
 - a. pemanfaatan; dan
 - b. pemeliharaan dan perbaikan.

Pasal 49

- (1) Peremajaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) huruf b dilakukan untuk mewujudkan kondisi rumah, Perumahan, dan Permukiman yang lebih baik guna melindungi keselamatan dan keamanan penghuni dan Masyarakat sekitar.
- (2) Peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pembongkaran dan penataan secara menyeluruh terhadap rumah, Prasarana, Sarana, dan/atau Utilitas Umum.
- (3) Peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan terlebih dahulu menyediakan tempat tinggal sementara bagi Masyarakat terdampak.
- (4) Peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahap:
 - a. pra konstruksi;
 - b. konstruksi; dan
 - c. pasca konstruksi.

Pasal 50

- (1) Peremajaan pada tahap pra konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (4) huruf a meliputi:
 - a. identifikasi permasalahan dan kajian kebutuhan Peremajaan;
 - b. penghunian sementara untuk Masyarakat terdampak;
 - c. sosialisasi dan rembuk warga pada Masyarakat terdampak;
 - d. pendataan Masyarakat terdampak;
 - e. penyusunan rencana Peremajaan; dan
 - f. musyawarah dan diskusi penyepakatan.
- (2) Peremajaan pada tahap konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (4) huruf b meliputi:
 - a. proses ganti rugi bagi Masyarakat terdampak berdasarkan hasil kesepakatan;
 - b. penghunian sementara Masyarakat terdampak pada lokasi lain;
 - c. proses pelaksanaan konstruksi Peremajaan pada lokasi Permukiman eksisting;
 - d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan konstruksi Peremajaan; dan
 - e. proses penghunian kembali Masyarakat terdampak.
- (3) Peremajaan pada tahap pasca konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (4) huruf c meliputi:
 - a. pemanfaatan; dan
 - b. pemeliharaan dan perbaikan.

Pasal 51

- (1) Pemukiman Kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) huruf c dilakukan untuk mewujudkan kondisi rumah, Perumahan, dan Permukiman yang lebih baik guna melindungi keselamatan dan keamanan penghuni dan Masyarakat.
- (2) Pemukiman Kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahap:
 - a. pra konstruksi;
 - b. konstruksi; dan
 - c. pasca konstruksi.

Pasal 52

- (1) Pemukiman Kembali pada tahap pra konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. kajian pemanfaatan Ruang dan/atau kajian legalitas lahan;
 - b. penghunian sementara untuk Masyarakat di Perumahan dan Permukiman Kumuh pada lokasi rawan bencana;
 - c. sosialisasi dan rembuk warga pada Masyarakat terdampak;
 - d. pendataan Masyarakat terdampak;
 - e. penyusunan rencana pemukiman baru, rencana pembongkaran pemukiman eksisting dan rencana pelaksanaan Pemukiman Kembali; dan

- (2) Pemeliharaan rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan oleh Setiap Orang.
- (3) Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum untuk Perumahan, dan Permukiman wajib dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Setiap Orang.
- (4) Pemeliharaan Sarana dan Utilitas Umum untuk Lingkungan Hunian wajib dilakukan oleh pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau Badan Hukum.
- (5) Pemeliharaan Prasarana untuk Kawasan Permukiman wajib dilakukan oleh pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau Badan Hukum.

Pasal 55

- (1) Perbaikan rumah dan Prasarana, Sarana, dan utilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (4) dilakukan melalui rehabilitasi atau pemugaran.
- (2) Perbaikan rumah wajib dilakukan oleh Setiap Orang.
- (3) Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum untuk Perumahan dan Permukiman wajib dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Setiap Orang.
- (4) Perbaikan Sarana dan Utilitas Umum untuk Lingkungan Hunian wajib dilakukan oleh pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau Setiap Orang.
- (5) Perbaikan Prasarana untuk Kawasan Permukiman wajib dilakukan oleh pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau Badan Hukum.

BAB V

PENYEDIAAN TANAH

Pasal 56

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab atas penyediaan tanah dalam rangka peningkatan kualitas Perumahan Kumuh dan Kawasan Permukiman Kumuh.
- (2) Ketersediaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk penetapannya di dalam Rencana Tata Ruang wilayah merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Pasal 57

- (1) Penyediaan tanah untuk peningkatan kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) merupakan salah satu pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum.
- (2) Penyediaan tanah untuk peningkatan kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. pemberian hak atas tanah terhadap tanah yang langsung dikuasai negara;
 - b. konsolidasi tanah oleh pemilik tanah;
 - c. peralihan atau pelepasan hak atas tanah oleh pemilik tanah;

- d. pemanfaatan dan pemindahtanganan tanah barang milik negara atau milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan
 - e. pendayagunaan tanah negara bekas tanah terlantar.
- (3) Penyediaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI PENDANAAN DAN SISTEM PEMBIAYAAN

Pasal 58

- (1) Pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f dimaksudkan untuk menjamin kemudahan pembiayaan pencegahan dan peningkatan kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (3) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah provinsi.
- (4) Sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
 - c. sumber dana lain yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan yang dibutuhkan dalam rangka pencegahan dan peningkatan kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dirumuskan dalam rencana penanganan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII TUGAS DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 59

- (1) Pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh wajib dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.

Pasal 60

- (1) Dalam melaksanakan Pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, Pemerintah Daerah memiliki tugas:
 - a. merumuskan kebijakan dan strategi kota serta rencana pembangunan kota terkait Pencegahan dan peningkatan kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
 - b. melakukan survei dan pendataan skala kota;
 - c. melakukan Pemberdayaan Masyarakat;

- d. melakukan pembangunan Kawasan Permukiman serta Sarana dan Prasarana dalam upaya Pencegahan dan peningkatan kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
 - e. melakukan pembangunan rumah dan Perumahan yang layak huni bagi Masyarakat, khususnya Masyarakat miskin dan MBR;
 - f. memberikan bantuan sosial dan pemberdayaan terhadap Masyarakat miskin dan MBR;
 - g. melakukan pembinaan terkait Peran Masyarakat dan Kearifan Lokal di bidang Perumahan dan Permukiman; dan
 - h. melakukan penyediaan pertanahan dalam upaya Pencegahan dan peningkatan kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
- (2) Pelaksanaan Pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Perangkat Daerah sesuai kewenangannya.
 - (3) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dan sinkronisasi program antar satuan kerja perangkat daerah.
 - (4) Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi program dilakukan oleh kelompok kerja yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.

Pasal 61

- (1) Kewajiban Pemerintah Daerah dalam Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dilakukan pada tahap:
 - a. pengawasan dan pengendalian; dan
 - b. pemberdayaan Masyarakat.
- (2) Kewajiban Pemerintah Daerah pada tahap pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kesesuaian perizinan pada tahap perencanaan Perumahan dan Permukiman;
 - b. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kesesuaian standar teknis pada tahap pembangunan Perumahan dan Permukiman; dan
 - c. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kesesuaian kelaikan fungsi pada tahap pemanfaatan Perumahan dan Permukiman.
- (3) Kewajiban Pemerintah Daerah pada tahap Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. memberikan Pendampingan kepada Masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam rangka Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, melalui penyuluhan, pembimbingan dan bantuan teknis; dan
 - b. memberikan pelayanan informasi kepada Masyarakat mengenai Rencana Tata Ruang, penataan bangunan

dan lingkungan, perizinan dan standar teknis Perumahan dan Permukiman serta peraturan lain yang terkait upaya Pencegahan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

Pasal 62

- (1) Kewajiban Pemerintah Daerah dalam peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dilakukan pada tahap:
 - a. penetapan lokasi;
 - b. penanganan; dan
 - c. pengelolaan.
- (2) Kewajiban Pemerintah Daerah pada tahap penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. melakukan identifikasi lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh melalui survei lapangan dengan melibatkan Peran Masyarakat;
 - b. melakukan penilaian lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sesuai kriteria yang telah ditentukan;
 - c. melakukan Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh melalui keputusan kepala daerah; dan
 - d. melakukan peninjauan ulang terhadap ketetapan lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh setiap tahun.
- (3) Kewajiban Pemerintah Daerah pada tahap penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. melakukan perencanaan penanganan terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
 - b. melakukan sosialisasi dan konsultasi publik hasil perencanaan penanganan terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh; dan
 - c. melaksanakan penanganan terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh melalui pola-pola Pemugaran/rehabilitasi, Peremajaan dan/atau Pemukiman Kembali.
- (4) Kewajiban Pemerintah Daerah pada tahap pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. melakukan pemberdayaan kepada masyarakat untuk membangun partisipasi dalam pengelolaan;
 - b. memberikan fasilitasi dalam upaya pembentukan kelompok swadaya masyarakat; dan
 - c. memberikan fasilitasi dan bantuan kepada masyarakat dalam upaya pemeliharaan dan perbaikan.

Pasal 63

- (1) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat, dan pemerintah provinsi.
- (2) Koordinasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. melakukan sinkronisasi kebijakan dan strategi kota dalam Pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dengan kebijakan dan strategi provinsi dan nasional;
- b. melakukan penyampaian hasil Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh kepada pemerintah provinsi dan pemerintah pusat;
- c. melakukan sinkronisasi rencana penanganan terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh daerah dengan rencana pembangunan provinsi dan nasional; dan
- d. memberikan permohonan fasilitasi dan bantuan teknis dalam bentuk pembinaan, perencanaan dan pembangunan terkait pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

BAB VIII POLA KEMITRAAN, PERAN MASYARAKAT DAN KEARIFAN LOKAL

Pasal 64

- (1) Pola kemitraan antar pemangku kepentingan yang dapat dikembangkan dalam upaya peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yaitu:
 - a. kemitraan antara Pemerintah Daerah dengan badan usaha milik negara, daerah, atau swasta; dan
 - b. kemitraan antara Pemerintah Daerah dengan Masyarakat.
- (2) Kemitraan antara Pemerintah Daerah dengan badan usaha negara, daerah, atau swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikembangkan melalui:
 - a. perencanaan dan penghimpunan dana tanggung jawab sosial perusahaan; dan
 - b. perencanaan dan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan untuk mendukung Pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
- (3) Kemitraan antara Pemerintah Daerah dengan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikembangkan melalui peningkatan Peran Masyarakat dalam Pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

Pasal 65

Peran Masyarakat dalam Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dilakukan pada tahap:

- a. pengawasan dan pengendalian; dan
- b. Pemberdayaan Masyarakat.

Pasal 66

Peran Masyarakat pada tahap pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf a dilakukan dalam bentuk:

- a. berpartisipasi aktif menjaga kesesuaian perizinan dari bangunan, Perumahan dan Permukiman pada tahap perencanaan serta turut membantu Pemerintah Daerah dalam pengawasan dan pengendalian kesesuaian perizinan dari perencanaan bangunan, Perumahan dan Permukiman di lingkungannya;
- b. berpartisipasi aktif menjaga kesesuaian standar teknis dari bangunan, Perumahan dan Permukiman pada tahap pembangunan serta turut membantu Pemerintah Daerah dalam pengawasan dan pengendalian kesesuaian standar teknis dari pembangunan bangunan, Perumahan dan Permukiman di lingkungannya; dan
- c. berpartisipasi aktif menjaga kesesuaian kelaikan fungsi dari bangunan, Perumahan dan Permukiman pada tahap pemanfaatan serta turut membantu Pemerintah Daerah dalam pengawasan dan pengendalian kesesuaian kelaikan fungsi dari pemanfaatan bangunan, Perumahan dan Permukiman di lingkungannya.

Pasal 67

Peran Masyarakat pada tahap Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf b dilakukan dalam bentuk:

- a. berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan penyuluhan, pembimbingan, dan/atau bantuan teknis yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan/atau Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam rangka Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh; dan
- b. memanfaatkan dan turut membantu pelayanan informasi yang diberikan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan/atau Pemerintah Daerah mengenai Rencana Tata Ruang, perizinan dan standar teknis Perumahan dan Permukiman serta pemberitaan hal-hal terkait upaya Pencegahan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

Pasal 68

Peran Masyarakat dalam peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dilakukan pada tahap:

- a. penetapan lokasi dan perencanaan penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
- b. perencanaan peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
- c. penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh; dan
- d. pengelolaan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

Pasal 69

- (1) Dalam penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf a, Masyarakat dapat:
 - a. berpartisipasi dalam proses pendataan lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, dengan mengikuti survei lapangan dan/ atau memberikan data dan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - b. berpartisipasi dalam memberikan pendapat terhadap hasil Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dengan dasar pertimbangan berupa dokumen atau data dan informasi terkait yang telah diberikan saat proses pendataan.
- (2) Dalam perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf b, Masyarakat dapat:
 - a. berpartisipasi aktif dalam pembahasan yang dilaksanakan pada tahapan perencanaan penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada instansi yang berwenang dalam penyusunan rencana penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
 - c. memberikan komitmen dalam mendukung pelaksanaan rencana penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh pada lokasi terkait sesuai dengan kewenangannya; dan
 - d. menyampaikan pendapat dan pertimbangan terhadap hasil penetapan rencana penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dengan dasar pertimbangan yang kuat berupa dokumen atau data dan informasi terkait yang telah diajukan dalam proses penyusunan rencana.

Pasal 70

- (1) Peran masyarakat pada tahap penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf c, dapat dilakukan dalam proses:
 - a. Pemugaran;
 - b. Peremajaan; dan
 - c. Pemukiman Kembali.
- (2) Dalam proses Pemugaran atau Peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, Masyarakat dapat:
 - a. berpartisipasi aktif dalam sosialisasi dan rembuk warga pada Masyarakat yang terdampak;
 - b. berpartisipasi aktif dalam musyawarah dan diskusi penyepakatan rencana Pemugaran dan Peremajaan;
 - c. berpartisipasi dalam pelaksanaan Pemugaran dan Peremajaan, baik berupa dana, tenaga maupun material;

- d. membantu Pemerintah Daerah dalam upaya penyediaan lahan yang berkaitan dengan proses Pemugaran dan Peremajaan terhadap rumah, Prasarana, Sarana, dan/atau Utilitas Umum;
 - e. membantu menjaga ketertiban dalam pelaksanaan Pemugaran dan Peremajaan;
 - f. mencegah perbuatan yang dapat menghambat atau menghalangi proses pelaksanaan Pemugaran dan Peremajaan; dan
 - g. melaporkan perbuatan sebagaimana dimaksud pada huruf f, kepada instansi berwenang agar proses Pemugaran dan Peremajaan dapat berjalan lancar.
- (3) Dalam proses Permukiman kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Masyarakat dapat:
- a. berpartisipasi aktif dalam sosialisasi dan rembuk warga pada Masyarakat yang terdampak;
 - b. berpartisipasi aktif dalam musyawarah dan diskusi penyepakatan rencana Permukiman kembali;
 - c. membantu Pemerintah Daerah dalam penyediaan lahan yang dibutuhkan untuk proses Permukiman Kembali;
 - d. membantu menjaga ketertiban dalam pelaksanaan Permukiman Kembali;
 - e. berpartisipasi dalam pelaksanaan Permukiman Kembali, baik berupa dana, tenaga maupun material;
 - f. mencegah perbuatan yang dapat menghambat atau menghalangi proses pelaksanaan Permukiman Kembali; dan
 - g. melaporkan perbuatan sebagaimana dimaksud pada huruf d, kepada instansi berwenang agar proses Permukiman Kembali dapat berjalan lancar.

Pasal 71

Dalam tahap pengelolaan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 68 huruf d, Masyarakat dapat:

- a. berpartisipasi aktif pada berbagai program Pemerintah Daerah dalam Pemeliharaan dan perbaikan di setiap lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang telah tertangani;
- b. berpartisipasi aktif secara swadaya dan/atau dalam Kelompok Swadaya Masyarakat pada upaya Pemeliharaan dan perbaikan baik berupa dana, tenaga maupun material;
- c. menjaga ketertiban dalam Pemeliharaan dan perbaikan rumah serta Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan dan Permukiman;
- d. mencegah perbuatan yang dapat menghambat atau menghalangi proses pelaksanaan Pemeliharaan dan perbaikan; dan
- e. melaporkan perbuatan sebagaimana dimaksud pada huruf d, kepada instansi berwenang agar proses Pemeliharaan dan perbaikan dapat berjalan lancar.

Pasal 72

- (1) Pelibatan Kelompok Swadaya Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf b merupakan upaya untuk mengoptimalkan Peran Masyarakat dalam peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
- (2) Kelompok Swadaya Masyarakat dibentuk oleh Masyarakat secara swadaya atau atas prakarsa Pemerintah Daerah.
- (3) Pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak perlu dilakukan dalam hal sudah terdapat Kelompok Swadaya Masyarakat yang sejenis.
- (4) Pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 73

Peningkatan kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di daerah perlu dilakukan dengan mempertimbangkan Kearifan Lokal, yang berlaku pada Masyarakat setempat dengan tidak bertentangan pada peraturan perundang-undangan.

BAB IX
LARANGAN

Pasal 74

- (1) Setiap Orang dilarang menyelenggarakan pembangunan Perumahan yang tidak sesuai dengan kriteria, spesifikasi, persyaratan, Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang diperjanjikan.
- (2) Setiap Orang dilarang membangun Perumahan dan/atau Permukiman di luar kawasan yang khusus diperuntukkan bagi Perumahan dan Permukiman.
- (3) Setiap Orang dilarang membangun Perumahan, dan/atau Permukiman di tempat yang berpotensi menimbulkan bahaya bagi barang dan/atau orang.
- (4) Setiap pejabat dilarang mengeluarkan izin pembangunan rumah, Perumahan, dan/atau Permukiman yang tidak sesuai dengan fungsi dan pemanfaatan Ruang.
- (5) Setiap Orang dilarang menolak atau menghalang-halangi kegiatan Pemukiman Kembali rumah, Perumahan, dan/atau Permukiman yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah setelah terjadi kesepakatan dengan Masyarakat setempat.
- (6) Badan Hukum yang menyelenggarakan pembangunan Perumahan dan Permukiman, dilarang mengalihfungsikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di luar fungsinya.
- (7) Badan Hukum yang belum menyelesaikan status hak atas tanah Lingkungan Hunian atau Lisiba, dilarang menjual satuan Permukiman.

- (8) Orang perseorangan dilarang membangun Lisiba, Badan Hukum yang membangun Lisiba dilarang menjual kaveling tanah matang tanpa rumah.

BAB X SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 75

- (1) Setiap Orang yang melakukan pelanggaran dalam menyelenggarakan Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan pembangunan;
 - c. penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan;
 - d. penghentian sementara atau penghentian tetap pada pengelolaan Perumahan;
 - e. penguasaan sementara oleh pemerintah (disegel);
 - f. kewajiban membongkar sendiri bangunan dalam jangka waktu tertentu;
 - g. pembatasan kegiatan usaha;
 - h. pembekuan izin mendirikan bangunan;
 - i. pencabutan izin mendirikan bangunan;
 - j. pembekuan/pencabutan surat bukti kepemilikan rumah;
 - k. perintah pembongkaran bangunan rumah;
 - l. pengawasan;
 - m. kewajiban pemulihan fungsi lahan dalam jangka waktu tertentu;
 - n. pengenaan denda administratif; dan
 - o. penutupan lokasi.

BAB XI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 76

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeladahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 77

Setiap Orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1), diancam pidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dibidang Perumahan dan kawasan pemukiman.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 78

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Natuna.

^{Assf} ^{seka}
Ditetapkan di Natuna
pada tanggal 16 April 2025

BUPATI NATUNA,

⁸ ^{Kad. pertam}
CEN SUI LAN

Diundangkan di Ranai
Pada tanggal 16 April 2025

^{Kab. Natuna} ^{Assf}
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NATUNA,

BOY WIJANARKO VARIANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2025 NOMOR 53

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA,
PROVINSI KEPULAUAN RIAU: 3,3/2025

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP
PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KUMUH

I. UMUM

Visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Natuna tahun 2005-2025 adalah “Menjadi Natuna Makmur, Adil dan Sejahtera”, untuk mewujudkan visi pembangunan di atas ditempuh melalui misi pembangunan, sebagai berikut: Pertama, Mewujudkan tata kehidupan Masyarakat beragama dan berbudaya yang selaras dan harmonis; Kedua, Mewujudkan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata serta mampu menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi; Ketiga, Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik, bersih dan akuntabel; Keempat, Mewujudkan pembangunan ekonomi kerakyatan yang berdaya saing; Kelima, Menyediakan Prasarana dan sarana yang mendukung aktivitas ekonomi daerah; Keenam, Mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan.

Kabupaten Natuna adalah kabupaten terluar (paling utara) Indonesia. Posisinya yang strategis, karena berada di jalur pelayaran internasional. Kabupaten Natuna ditetapkan sebagai Pusat Kawasan Strategis Nasional perbatasan negara, yang pembangunannya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup nasional terhadap ekonomi, sosial budaya, lingkungan dan pertahanan keamanan.

Seiring dengan perkembangan Kabupaten Natuna, maka terjadi peningkatan area terbangun (*built up area*). Perubahan ini menyebabkan peningkatan kepadatan penduduk dan kepadatan Permukiman. Dengan adanya peningkatan kepadatan penduduk dan kepadatan Permukiman maka hal ini dapat mengakibatkan timbulnya Perumahan dan Permukiman Kumuh, oleh karena itu perlu adanya pengaturan agar hal ini dapat dicegah.

Peraturan Daerah Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman Kumuh merupakan peraturan daerah pelaksana dari Undang-undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Dalam undang-undang tersebut, Pencegahan dan peningkatan kualitas Perumahan dan Permukiman Kumuh menjadi salah satu aspek penting yang pengaturannya diatur di dalamnya. Adanya kawasan Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Natuna membutuhkan adanya penanganan tersendiri agar dapat dilakukan Pencegahan timbulnya kawasan kumuh baru dan peningkatan kualitas terhadap kawasan kumuh yang telah ada melalui 3 macam penanganan: Pemugaran, Peremajaan, atau Permukiman kembali.

Agar upaya Pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap Perumahan dan Permukiman Kumuh dapat berdaya dan berhasil guna maka perlu ditetapkan pengaturannya dalam suatu Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman Kumuh. Peraturan daerah ini mengupayakan peran serta Masyarakat yang lebih aktif dalam tataran perencanaan hingga pelaksanaan yang difasilitasi Pemerintah Kabupaten Natuna. Atas dasar hal-hal tersebut dan demi kepastian hukum, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang

Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman Kumuh.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pemilahan sampah pada skala domestik” adalah bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah rumah tangga sesuai dengan jenis, jumlah dan/atau sifat sampah.

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Ayat (2)

Huruf a

Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang berada di atas air merupakan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di atas air baik di daerah pasang surut, rawa, sungai atau laut dengan mempertimbangkan kearifan lokal.

Huruf b

Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang berada di tepi air merupakan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di tepi sungai, pantai, danau, waduk dan sebagainya, namun berada di luar garis sempadan badan air dengan mempertimbangkan kearifan lokal.

Huruf c

Perumahan kumuh dan permukiman kumuh di dataran rendah adalah perumahan kumuh dan permukimankumuh yang berada di daerah dataran rendah dengan kemiringan lereng $< 10\%$.

Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di perbukitan adalah perumahan kumuh dan permukiman

kumuh yang berada di daerah dataran tinggi dengan kemiringan lereng > 10 % dan < 40%.

Huruf d

Perumahan kumuh dan permukiman kumuh di daerah rawan bencana adalah perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang terletak di daerah rawan bencana alam, khususnya bencana alam tanah longsor, gelombang pasang/ tinggi dan banjir.

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Ayat (2)

Pemantauan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan Masyarakat.

Yang dimaksud dengan “melibatkan Peran Masyarakat” adalah pemantauan yang dilakukan secara berkala, sesuai kebutuhan, atau insidental. Masyarakat dapat memberikan pengaduan melalui media massa atau secara langsung kepada pemerintah daerah.

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Ayat (2)

Pelaporan wajib dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Pokja PKP dan Peran Masyarakat.

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31
Cukup Jelas

Pasal 32
Cukup Jelas

Pasal 33
Cukup Jelas

Pasal 34
Cukup Jelas

Pasal 35
Cukup Jelas

Pasal 36
Cukup Jelas

Pasal 37
Cukup Jelas

Pasal 38
Cukup Jelas

Pasal 39
Cukup Jelas

Pasal 40
Cukup Jelas

Pasal 41
Cukup Jelas

Pasal 42
Cukup Jelas

Pasal 43
Cukup Jelas

Pasal 44
Cukup Jelas

Pasal 45
Cukup Jelas

Pasal 46
Cukup Jelas

Pasal 47
Cukup Jelas

Pasal 48
Cukup Jelas

Pasal 49
Cukup Jelas

Pasal 50
Cukup Jelas

Pasal 51
Cukup Jelas

Pasal 52
Cukup Jelas

Pasal 53
Cukup Jelas

Pasal 54
Cukup Jelas

Pasal 55
Cukup Jelas

Pasal 56
Cukup Jelas

Pasal 57

- Cukup Jelas
Pasal 58
Cukup Jelas
Pasal 59
Cukup Jelas
Pasal 60
Cukup Jelas
Pasal 61
Cukup Jelas
Pasal 62
Cukup Jelas
Pasal 63
Cukup Jelas
Pasal 64
Cukup Jelas
Pasal 65
Cukup Jelas
Pasal 66
Cukup Jelas
Pasal 67
Cukup Jelas
Pasal 68
Cukup Jelas
Pasal 69
Cukup Jelas
Pasal 70
Cukup Jelas
Pasal 71
Cukup Jelas
Pasal 72
Cukup Jelas
Pasal 73
Kearifan Lokal merupakan ketentuan atau norma yang mengandung ciri khas daerah Masyarakat setempat dalam mewujudkan Perumahan dan Permukiman yang sehat, aman, serasi dan teratur.
Pasal 74
Cukup Jelas
Pasal 75
Cukup Jelas
Pasal 76
Cukup Jelas
Pasal 77
Cukup Jelas
Pasal 78
Cukup Jelas

INFORMASI UMUM

Provinsi :
Kab/Kota :
Kecamatan :
Kelurahan/Desa :
RT-RW :
Tanggal Pendataan :

NO	NAMA KEPALA RUMAH TANGGA	NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN	A.1 KETERATURAN BANGUNAN HUNIAN															SKOR A.1 KETERATURAN BANGUNAN	
			Apakah bangunan hunian memiliki Akses langsung ke jalan dan tidak terhalang oleh bangunan lain lebar < 1,5 m		Posisi muka bangunan hunian menghadap ke jalan lebar < 1,5 m		Akses langsung ke jalan dg lebar min > = 1,5 m		Posisi muka bangunan hunian menghadap ke jalan dgn lebar min > = 1,5 m		Menghadap langsung sungai/laut/rawa/danau dan/atau <u>TIDAK</u> berada di atas sungai/laut/rawa/danau			Di atas sempadan sungai/laut/rawa/danau			Di daerah buangan limbah pabrik/ di bawah jalur listrik tegangan tinggi (sutet)		
			1		2		3		4		5			6			7		
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	c	a	b	c	a		b
			Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Tdk ada sungai dll	Ya	Tdk	Tdk ada sungai dll	Tidak		Ya
																		0	
																		0	
																		0	
																		0	
																		0	
	Sub - Total		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Jumlah TOTAL		0		0		0		0		0			0			0		68
	PERSENTASE		Cek Ulang															0%	

a. **Ketentuan Penilaian SKOR A.1 Keteraturan Bangunan Hunian (Kolom [15]):**

b. **Persentase Skor:** Jumlah Sub-total dibagi Jumlah Total dikali 100

Nilai Indikator/parameter di tingkat basis/RT yang selanjutnya akan dimasukan ke format "Logbook"

Provinsi :
Kab/Kota :
Kecamatan :
Kelurahan/Desa :
RT-RW :
Tanggal Pendataan :

Keterangan:

- Ketentuan Penilaian SKOR "Bangunan Hunian memiliki Luas Lantai $\geq 7,2m^2$ / Jiwa" (Kolom [11]):**
1 = Jika Kolom [9] dijawab 1, dan 0= Jika kolom [10] dijawab 1.
- Ketentuan Penilaian SKOR "Kesesuaian kondisi Atap Lantai Dinding sesuai Teknis" (Kolom [18]):**
1= Jika semua Kolom [10] dan [12] dan [14] dijawab 1; 0= Jika salah satu dari Kolom [11] atau [13] atau [15] dijawab 1.
- Presentase Skor: Jumlah Skor dibagi Jumlah total Data Skor dikali 100**
Diisi oleh TIPP

Nilai Indikator/parameter di tingkat basis/RT yang selanjutnya akan dimasukan ke format "Logbook"

A.3 AKSES AIR MINUM

INFORMASI UMUM

Provinsi :
Kab/Kota :
Kecamatan :
Kelurahan/Desa :
RT-RW :
Tanggal Pendataan :

NO	NAMA KEPALA RUMAH TANGGA	A.3 AIR MINUM										Jarak sumur bor, sumur terlindung atau mata air terlindung ke penampungan tinja/kotoran terdekat (termasuk milik tetangga)	SKOR AKSES AIR (12,13)	Kecukupan air minum, mandi, cuci sepanjang tahun			SKOR PEMENUH AN KEBUTUH AN AIR (14)			
		Sumber utama AIR MINUM, MANDI, CUCI (jika jawaban c, d, e, maka lanjut ke no. 13 jika selain itu lanjut ke no 14)												14						
		12												13		14				
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j			k	a	b		a	b	c
		Ledeng Meteran/ SR	Ledeng Tanpa Meteran	Sumur Bor/P ompa	Sumur Terlindu ng	Mata Air Terlindu ng	Air Huja n	Air Kemasa n/ air isi ulang	Sumur tak terlindu ngi	Mata Air tak Terlindu ng	Sungai /Dana u/Kola m			tangki/ mobil/ gerobak air	≥ 10 m	< 10 m		Tercuk upi	tercuku pi bulan tertent u	tidak perna h cuku p
	Sub - Total																			
	Jumlah TOTAL																			
	PERSENTA SE																			

Keterangan:

a. **Ketentuan Penilaian SKOR "Akses Air Minum (12,13)" (Kolom [16]):**

1 = Jika salah satu Kolom [3] atau [4] atau [8] dijawab 1, atau
1= Jika Kolom [5] dan [14] masing-masing dijawab 1, atau
1= Jika Kolom [6] dan [14] masing-masing dijawab 1, atau
1= Jika Kolom [7] dan [14] masing-masing dijawab 1.
0= Jika Kolom [5] dijawab 1 dan kolom [15] dijawab 1; atau
0= Jika Kolom [6] dijawab 1 dan kolom [15] dijawab 1; atau
0= Jika Kolom [7] dijawab 1 dan kolom [15] dijawab 1; atau
0= Jika salah satu dari kolom [9], [10], [11], [12], [13] dijawab 1.

b. **Ketentuan Penilaian SKOR "Pemenuhan Kebutuhan Air Minum, Mandi, Cuci (14)" (Kolom [20]):**

1= Jika Kolom [17] dijawab 1; 0= Jika salah satu dari Kolom [18] atau [19] dijawab 1.

c. **Presentase Skor:** Jumlah Skor dibagi Jumlah total Data Skor dikali 100

Diisi oleh TIPP

Nilai Indikator/parameter di tingkat basis/RT yang selanjutnya akan dimasukan ke format "Logbook"

A.4 PENGELOLAAN SANITASI

INFORMASI UMUM

Provinsi :
Kab/Kota :
Kecamatan :
Kelurahan/Desa :
RT-RW :
Tanggal Pendataan :

NO	NAMA KEPALA RUMAH TANGGA	A.4 PENGELOLAAN AIR LIMBAH/SANITASI								SKOR KELAYAKAN TEKNIS SARANA BAB (16,17)
		Tempat Buang Air Besar (jika jawaban c, maka lanjut ke nomor 18)			SKOR AKSES SARANA BAB (15)	Jenis kloset yang digunakan		Pembuangan limbah tinja		
		15				16		17		
		a	b	c		a	b	a	b	
		Jamban Sendiri/ bersama (≤ 5 KK / jamban bersama)	Jamban umum (jika digunakan >5 KK dan/atau membayar)	Tidak di jamban		Leher Angsa	Bukan Leher Angsa (plengsengan/ cemplung/ cubluk/dll)	Septictank pribadi/komunal/ IPAL	Bukan Septictank pribadi/komunal/ IPAL	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]
	Sub - Total									
	Jumlah TOTAL									
	PERSENTASE									

Keterangan:

- a. **Ketentuan Penilaian SKOR "Akses Pengelolaan Air Limbah (15)" (Kolom [6]):**
1 = Jika Kolom [3] dijawab 1;
0= Jika salah satu dari Kolom Kolom [4] atau [5] dijawab 1.
- b. **Ketentuan Penilaian SKOR "Kesesuaian Persyaratan Teknis (16,17)" (Kolom [11]):**
1= Jika semua Kolom [7] dan Kolom [9] dijawab 1; 0= Jika salah satu dari Kolom [8] atau [10] dijawab 1.
- c. **Presentase Skor: Jumlah Skor dibagi Jumlah total Data Skor dikali 100**
Diisi oleh TIPP
- Nilai Indikator/parameter di tingkat basis/RT yang selanjutnya akan dimasukkan ke format "Logbook"

A.5 PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA

INFORMASI UMUM

Provinsi :
Kab/Kota :
Kecamatan :
Kelurahan/Desa :
RT-RW :
Tanggal Pendataan :

NO	NAMA KEPALA RUMAH TANGGA	A.5 PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA						SKOR A.5	
		Pembuangan sampah rumah tangga (jika jawaban c, d, e maka lanjut ke no. 20)					Pengangkutan sampah dari rumah ke TPS / TPA		
		18					19		
		a	b	c	d	e	a		b
		Tempat sampah pribadi	Tempat sampah komunal/ TPS/TPS-3R	Dalam Lubang/ dibakar	ruang terbuka/ lahan kosong/ jalan	Sungai/ Saluran Irigasi/ Danau/ Laut/ Drainase (Got/ Selokan)	≥ 2x seminggu		< 1x seminggu
</									

Keterangan:

- a. **Ketentuan Penilaian SKOR A.5 Pengelolaan Sampah (Kolom [10]):**

1 = Jika Kolom [8] dijawab 1;

0= Jika Kolom [9] dijawab 1.

Kolom [3], [4], [5], [6], [7] hanya menjadi data ditingkat basis/RT

- b. **Presentase Skor:** Jumlah Skor dibagi Jumlah total Data Skor dikali 100

Diisi oleh TIPP

Nilai Indikator/parameter di tingkat basis/RT yang selanjutnya akan dimasukan ke format "Logbook"

A.6 PENDAPATAN RUMAH TANGGA

INFORMASI UMUM

Provinsi :
Kab/Kota :
Kecamatan :
Kelurahan/Desa :
RT-RW :
Tangpal Pendataan :

NO	NAMA KEPALA RUMAH TANGGA	A.6 PENDAPATAN RUMAH TANGGA											Jumlah Kepala Rumah Tangga	Status Rumah Tangga		Jumlah Kepala Keluarga (KK)	JUMLAH ANGGOTA RUMAH TANGGA/JUMLAH PENDUDUK									
		Mata pencaharian utama rumah tangga						Daya Listrik yang digunakan (Watt)						a	b		Laki-laki	Perempuan	Jumlah Laki2+Perempuan	Difabel						
		20						21																		
		a	b	c	d	e	f	g	a	b	c	d	e													
		pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan	Perikanan / nelayan	Pertambangan/galian	Industri/pabrik	Konstruksi/bangunan	Perdagangan/jasa (guru, tenaga kesehatan, hotel, dll)	Pegawai pemerintah	≤450	900	1300	≥2200	menumpang ke tetangga/tidak punya meteran sendiri/dil	MBR	Non MBR											
	Sub - Total																									
	Jumlah TOTAL																									
	PROSENTASE																									
		% Mata Pencaharian Utama Tertinggi							% Penggunaan Daya Listrik Tertinggi																	
		Jenis Mata Pencaharian Utama Tertinggi							Jenis Penggunaan daya Listrik Tertinggi																	

Keterangan Penilaian/Analisis:

- a. % Mata pencaharian utama Tertinggi diisi: Nilai prosentase tertinggi diantara alternatif pilihan mata pencaharian tingkat basis (Nilai tertinggi diantara Kolom [3] s/d kolom [9])
 - b. Jenis mata pencaharian utama Tertinggi diisi: sesuai nama jenis mata pencaharian tertinggi diantara alternatif pilihan mata pencaharian, (sesuai jenis mata pencaharian pada poin a)
 - c. % Penggunaan Daya Listrik Tertinggi diisi: Nilai prosentase tertinggi diantara alternatif pilihan Daya listrik yang digunakan (Nilai tertinggi diantara Kolom [10] s/d kolom [14])
 - d. Jenis Penggunaan Daya Listrik Tertinggi diisi: sesuai nama jenis Penggunaan Daya Listrik tertinggi, (sesuai jenis Penggunaan Daya Listrik pada poin c)
- Diisi oleh TIPP
- Nilai Indikator/parameter di tingkat basis/RT yang selanjutnya akan dimasukan ke format "Logbook"

A.7 PELAYANAN FASILITAS SOSIAL

INFORMASI UMUM

Provinsi :

Kab/Kota :

Kecamatan :

Kelurahan/Desa :

RT-RW :

Tanggal Pendataan :

NO	NAMA KEPALA RUMAH TANGGA	A.7 PELAYANAN FASILITAS SOSIAL													
		Jenis fasilitas kesehatan paling sering digunakan rumah tangga						Lokasi fasilitas kesehatan paling sering digunakan rumah tangga			Jika ada anggota rumah tangga usia wajib belajar (9 tahun): Lokasi SD/SMP sederajat yang digunakan				
		22						23			24				
		a	b	c	d	e	f	a	b	c	a	b	c	d	e
		Rumah Sakit	Prakter Dokter/ Poliklinik	Puskesmas/ Pustu	Dukun/ pengobatan tradisional	Bidan/ mantri	Tidak Pernah	dalam kel/ kec yg sama	luar kecamatan	kota lain	dalam kel/ kec yg sama	luar kecamatan	di kota lain	Tidak sekolah	tidak ada anggota rumah tangga usia wajib belajar
	Sub - Total														
	Jumlah TOTAL														
	PERSENTASE														
		% Fasilitas kesehatan tertinggi							OKE						
		Jenis fasilitas kesehatan tertinggi													

Keterangan Penilaian/Analisis:

% Fasilitas kesehatan Tertinggi yang sering dipergunakan diisi: Nilai prosentase tertinggi diantara alternatif pilihan pelayanan kesehatan (Nilai tertinggi diantara Kolom

- | | |
|----|---|
| a. | [3] s/d kolom [8])
Jenis Fasilitas kesehatan Tertinggi yang sering dipergunakan diisi: sesuai nama jenis fasilitas kesehatan yang memiliki nilai prosentase tertinggi (sesuai jenis faskes pada poin a) |
| b. | % Lokasi Akses Pendidikan Dasar terdekat yang digunakan "Tertinggi": diisi Nilai prosentase tertinggi diantara alternatif pilihan lokasi SD/SMP/Sderajat terdekat yang digunakan (Nilai tertinggi diantara Kolom [12] s/d kolom [16]) |
| c. | Lokasi akses pendidikan dasar SD/SMP/Sederajat "Tertinggi" diisi: sesuai nama lokasi tertinggi tersebut. |
| d. | Diisi oleh TIPP |
| | Nilai Indikator/parameter di tingkat basis/RT yang selanjutnya akan dimasukkan ke format "Logbook" |

A.8 ASPEK LEGALITAS

INFORMASI UMUM

Provinsi :
Kab/Kota :
Kecamatan :
Kelurahan/Desa :
RT-RW :
Tanggal Pendataan :

NO	NAMA KEPALA RUMAH TANGGA	A.6.3 ASPEK PENGUASAAN BANGUNAN DAN LAHAN											
		Status penguasaan bangunan hunian			Status Legalitas bangunan hunian		Status penguasaan lahan bangunan hunian			Status legalitas lahan bangunan hunian			
		25			26		27			28			
		a	b	c	a	b	a	b	c	a	b	c	d
		Milik sendiri	Sewa/ Kontrak	Numpang/milik pihak lain	Memiliki IMB	Tidak/belum memiliki IMB	Milik sendiri	Sewa/ Kontrak	Numpang/milik pihak lain	SHM/ HGB/ Surat yang diakui pemerintah	Milik pihak lain/ surat perjanjian lainnya (termasuk surat adat)	Milik pihak lain tanpa surat perjanjian	Tidak ada / tidak tahu
	Sub - Total												
	Jumlah TOTAL												
	PERSENTASE												
OKE													

Keterangan Penilaian/Analisis:

a. **Persentase Skor:** Jumlah Skor dibagi Jumlah total Data Skor dikali 100

Diisi oleh TIPP

Nilai Indikator/parameter di tingkat basis/RT yang selanjutnya akan dimasukan ke format "Logbook"

BUPATI NATUNA

CEN SUI LAN

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN
KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN
PERMUKIMAN KUMUH

FORMAT ISIAN PENDATAAN DAN PROSEDUR PENDATAAN
IDENTIFIKASI LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN
PERMUKIMAN KUMUH

2.1 FORMAT ISIAN PENDATAAN

A. DATA SURVEYOR

Nama Surveyor :
Jabatan :
Alamat :
No. Telp :
Hari/Tanggal :
Survei

B. DATA RESPONDEN

Nama Responden :
Jabatan :
Alamat :
No. Telp :
Hari/Tanggal :
Survei

C. DATA UMUM LOKASI

Nama Lokasi :
Luas Area :
Koordinat :
Demografis
 Jumlah Jiwa :
 Jumlah Laki- :
 Laki
Jumlah Perempuan :
Jumlah Keluarga :
Administratif
 RW :
 Kelurahan :
 Kecamatan :
 Kota :
Provinsi :
Permasalahan :
Potensi :
Tipologi :
Peta Lokasi :

D. KONDISI BANGUNAN

1. KETIDAKTERATURAN BANGUNAN

Kesesuaian bentuk, besaran, perletakan dan tampilan bangunan dengan arahan RDTR	☐	76% - 100% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan
	☐	51% - 75% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan
	☐	25% - 50% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan

Kesesuaian tata bangunan dan tata kualitas lingkungan dengan arahan RTBL	☐	76% - 100% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan
	☐	51% - 75% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan
	☐	25% - 50% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan ketidakteraturan bangunan pada lokasi.

.....

.....

.....

.....

Mohon dapat dilampirkan Dokumen RDTR / RTBL yang menjadi rujukan penataan bangunan

.....

.....

.....

.....

2. TINGKAT KEPADATAN BANGUNAN

Nilai KDB Rata- :

Rata Bangunan

Nilai KLB Rata-Rata :

Bangunan

Nilai Kepadatan :

Bangunan Rata-

Rata

Kesesuaian tingkat kepadatan bangunan (KDB, KLB dan Kepadatan Bangunan) dengan arahan RDTR dan RTBL	☐	76% - 100% kepadatan bangunan pada lokasi tidak sesuai ketentuan
	☐	51% - 75% kepadatan bangunan pada lokasi tidak sesuai ketentuan
	☐	25% - 50% kepadatan bangunan pada lokasi tidak sesuai ketentuan

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan tingkat kepadatan bangunan pada lokasi.

.....

.....

.....

.....

3. KETIDAKSESUAIAN DENGAN PERSYARATAN TEKNIS BANGUNAN

Persyaratan bangunan yang telah diatur	☐	pengendalian dampak lingkungan
	☐	pembangunan bangunan di atas dan/atau di bawah tanah, air dan/atau prasarana/sarana umum
	☐	keselamatan bangunan
	☐	kesehatan bangunan
	☐	kenyamanan bangunan
	☐	kemudahan bangunan

Kondisi bangunan pada perumahan dan permukiman	☐	76% - 100% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis
	☐	51% - 75% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis
	☐	25% - 50% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan tekni

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan ketidaksesuaian dengan persyaratan teknis bangunan pada lokasi.

E. KONDISI JALAN LINGKUNGAN

1. Cakupan Jaringan Pelayanan

Kondisi bangunan pada perumahan dan permukiman	☐	76% - 100% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis
	☐	51% - 75% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis
	☐	25% - 50% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan tekni

Mohon dapat dilampirkan 1 gambar / peta yang memperlihatkan jaringan jalan lingkungan pada lokasi.

2. Kualitas Permukaan Jalan

Jenis permukaan jalan	☐	jalan perkerasan lentur
	☐	jalan perkerasan kaku
	☐	jalan perkerasan kombinasi
	☐	jalan tanpa perkerasan

Kualitas permukaan jalan	☐	76% - 100% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk
	☐	51% - 75% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk
	☐	25% - 50% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan kualitas permukaan jalan lingkungan yang buruk (rusak).

F. KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM

1. Ketidaktersediaan Akses Aman Air Minum

Akses aman terhadap air minum (memiliki kualitas tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa)	☐	76% - 100% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman
	☐	51% - 75% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman
	☐	25% - 50% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan kualitas air minum yang dapat diakses masyarakat

2. Tidak Terpenuhinya Kebutuhan Air Minum

Kapasitas pemenuhan kebutuhan (60 L/hari)	☐	76% - 100% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman
	☐	51% - 75% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman
	☐	25% 50% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan kurang terpenuhinya kebutuhan air minum pada lokasi.

G. KONDISI DRAINASE LINGKUNGAN

1. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air

Genangan yang terjadi	☐	lebih dari (tinggi 30 cm selama 2 jam dan terjadi 2 x setahun)
	☐	kurang dari (tinggi 30 cm, selama 2 jam dan terjadi 2 x setahun)

Luas Genangan	☐	76% - 100% area terjadi genangan>30cm, > 2 jam dan > 2 x setahun
	☐	51% - 75% area terjadi genangan>30cm, > 2 jam dan > 2 x setahun
	☐	25% - 50% area terjadi genangan>30cm, > 2 jam dan > 2 x setahun

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan genangan pada lokasi tersebut (bila ada).

2. Ketidaktersediaan Drainase

saluran tersier dan/atau saluran lokal pada lokasi	☐	76% - 100% area tidak tersedia drainase lingkungan
	☐	51% - 75% area tidak tersedia drainase lingkungan
	☐	25% - 50% area tidak tersedia drainase lingkungan

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan saluran tersier dan / atau saluran lokal pada lokasi

3. Tidak Terpeliharanya Drainase

Jenis pemeliharaan saluran drainase yang dilakukan

☐
☐

Pemeliharaan rutin

Pemeliharaan berkala

Pemeliharaan drainase dilakukan pada

☐
☐
☐

76% - 100% area memiliki drainase lingkungan yang kotor dan berbau

51% - 75% area memiliki drainase lingkungan yang kotor dan berbau

25% - 50% area memiliki drainase lingkungan yang kotor dan berbau

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan kegiatan pemeliharaan drainase pada lokasi.

4. Ketidakterhubungan dengan Sistem Drainase Perkotaan

Komponen sistem drainase yang ada pada lokasi

☐
☐
☐
☐

Saluran primer

Saluran sekunder

Saluran tersier

Saluran Lokal

Ketidakterhubungan saluran lokal dengan saluran pada hirarki di atasnya

☐
☐
☐

76% - 100% drainase lingkungan tidak terhubung dengan hirarki di atasnya

51% - 75% drainase lingkungan tidak terhubung dengan hirarki di atasnya

25% - 50% drainase lingkungan tidak terhubung dengan hirarki di atasnya

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan ketidakterhubungan saluran lokal dengan saluran pada hirarki di atasnya pada lokasi.

5. Kualitas Konstruksi Drainase

Jenis konstruksi drainase

☐
☐
☐

Saluran tanah

Saluran pasang batu

Saluran beton

Kualitas Konstruksi

☐
☐
☐

76% - 100% area memiliki kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk

51% - 75% area memiliki kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk

25% - 50% area memiliki kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan kualitas konstruksi drainase yang buruk pada lokasi.

H. KONDISI PENGELOLAAN AIR LIMBAH

1. Sistem Pengelolaan Air Limbah yang Tidak Sesuai Standar Teknis

Sistem pengolahan air limbah tidak memadai	☐	76% - 100% area memiliki sistem pengelolaan air limbah yang tidak sesuai standar teknis
(kakus/kloset yang tidak terhubung dengan tangka septik / IPAL)	☐	51% - 75% area memiliki sistem pengelolaan air limbah yang tidak sesuai standar teknis
	☐	25% - 50% area memiliki sistem pengelolaan air limbah yang tidak sesuai standar teknis

Mohon dapat dilampirkan 1 dokumen memperlihatkan / menjelaskan sistem pengelolaan air limbah pada lokasi.

2. Prasarana dan Sarana Air Limbah Tidak Sesuai Persyaratan Teknis

Prasarana dan Sarana Pengolahan Air Limbah yang Ada Pada Lokasi	☐	Kloset Leher Angsa Yang Terhubung Dengan Tangki Septik
	☐	Tidak Tersedianya Sistem Pengolahan Limbah Setempat atau Terpusat

Ketidaksesuaian Prasarana dan Sarana Pengolahan Air Limbah dengan persyaratan teknis	☐	76% - 100% area memiliki prasarana dan sarana pengelolaan air limbah yang tidak memenuhi persyaratan teknis
	☐	51% - 75% area memiliki prasarana dan sarana pengelolaan air limbah yang tidak memenuhi persyaratan teknis
	☐	25% - 50% area memiliki prasarana dan sarana pengelolaan air limbah yang tidak memenuhi persyaratan teknis

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan kondisi prasarana dan sarana pengolahan air limbah pada lokasi yang tidak memenuhi persyaratan teknis.

I. KONDISI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

1. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai Persyaratan Teknis

Prasarana dan Sarana Persampahan yang Ada Pada Lokasi	☐	Tempat Sampah
	☐	tempat pengumpulan sampah (TPS) atau TPS 3R
	☐	gerobak sampah dan/atau truk sampah
	☐	tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) pada skala lingkungan

Ketidaksesuaian Prasarana dan Sarana Persampahan dengan Persyaratan Teknis	☐	76% - 100% area memiliki prasarana dan sarana pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis
	☐	51% - 75% area memiliki prasarana dan sarana pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis
	☐	25% - 50% area memiliki prasarana dan sarana pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan masing-masing prasarana dan sarana persampahan pada lokasi yang tidak memenuhi persyaratan teknis

2. Sistem Pengelolaan Persampahan Tidak Sesuai Standar Teknis

Sistem persampahan (pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan)

76% - 100% area memiliki sistem pengelolaan persampahan yang tidak sesuai standar teknis

51% - 75% area memiliki sistem pengelolaan persampahan yang tidak sesuai standar teknis

25% - 50% area memiliki sistem pengelolaan persampahan yang tidak sesuai standar teknis

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan prasarana dan sarana persampahan pada lokasi.

3. Tidak Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan

Jenis pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan yang dilakukan

Pemeliharaan rutin

Pemeliharaan berkala

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan dilakukan pada

76% - 100% area memiliki sarpras persampahan yang tidak terpelihara

51% - 75% area memiliki sarpras persampahan yang tidak terpelihara

25% - 50% area memiliki sarpras persampahan yang tidak terpelihara

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan kegiatan pemeliharaan drainase pada lokasi.

J. KONDISI PROTEKSI KEBAKARAN

1. Ketidaktersediaan Sistem Proteksi Secara Aktif dan Pasif

Prasarana Proteksi Kebakaran Lingkungan yang ada

Pasokan air untuk pemadam kebakaran

jalan lingkungan yang memadai untuk sirkulasi kendaraan pemadam kebakaran

sarana komunikasi

data tentang system proteksi kebakaran

bangunan pos kebakaran

Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran

76% - 100% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran

51% - 75% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran

25% - 50% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan masingmasing sistem Proteksi kebakaran pada lokasi.

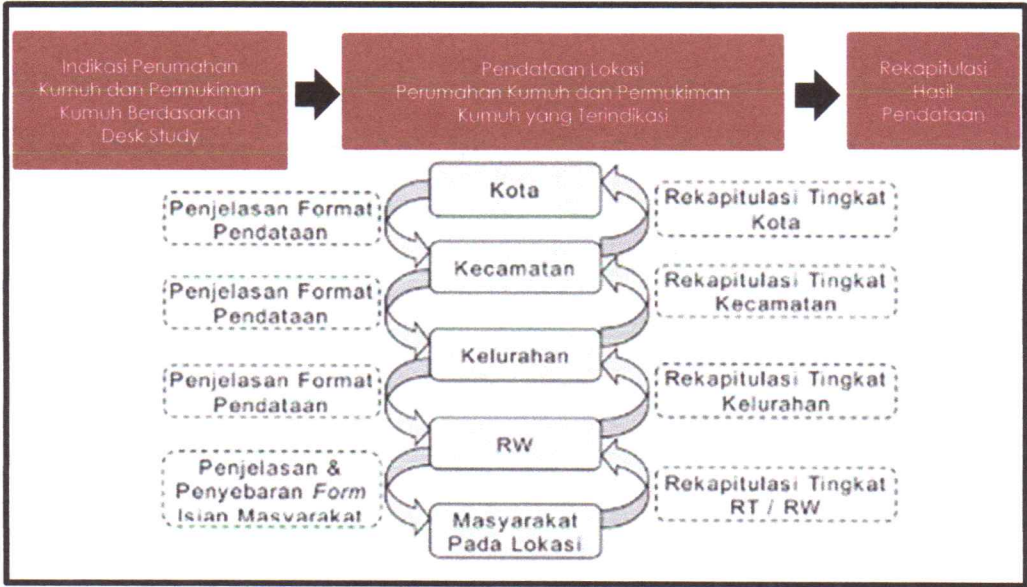
2. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran

Sarana Proteksi Kebakaran	☐	Alat Pemadam Api Ringan (APAR).
Lingkungan yang ada	☐	mobil pompa
	☐	mobil tangga
	☐	peralatan pendukung lainnya

Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	☐	76% 100% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran
	☐	51% 75% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran
	☐	25% 50% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang sumber pasokan air untuk pemadaman di lokasi.

2.2. PROSEDUR PENDATAAN



BUPATI NATUNA,


CEN SUI LAN

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN
KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH
DAN PERMUKIMAN KUMUH

FORMAT PENILAIAN LOKASI

3.1 FORMULASI PENILAIAN LOKASI

ASPEK	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI	SUMBER DATA
A. IDENTIFIKASI KONDISI KEKUMUHAN					
1. KONDISI BANGUNAN GEDUNG	a. Ketidakteraturan Bangunan	- Tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dalam RDTR, meliputi pengaturan bentuk, besaran, perletakan, dan tampilan bangunan pada suatu zona; dan/atau - Tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dan tata kualitas lingkungan dalam RTBL, meliputi pengaturan blok lingkungan, kapling, bangunan, ketinggian dan elevasi lantai, konsep identitas lingkungan, konsep orientasi lingkungan, dan wajah jalan.	• 76% - 100% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan	5	Dokumen RDTR & RTBL, Format Isian, Observasi
			• 51% - 75% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan	3	
			• 25% - 50% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan	1	
	b. Tingkat Kepadatan Bangunan	- KDB melebihi ketentuan RDTR, dan/atau RTBL; - KLB melebihi ketentuan dalam RDTR, dan/atau RTBL; dan/atau - Kepadatan bangunan yang tinggi pada lokasi, yaitu: - untuk kota metropolitan dan kota besar >250 unit/Ha - untuk kota sedang dan kota kecil >200 unit/Ha	• 76% - 100% bangunan memiliki lepadatan tidak sesuai ketentuan	5	Dokumen RDTR & RTBL, Dokumen IMB, Format Isian, Peta Lokasi
			• 51% - 75% bangunan memiliki lepadatan tidak sesuai ketentuan	3	
			• 25% - 50% bangunan memiliki lepadatan tidak sesuai ketentuan	1	
	c. Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan	Kondisi bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan: - pengendalian dampak lingkungan - pembangunan bangunan gedung di atas dan/atau di bawah tanah, air dan/atau prasarana/sarana umum - keselamatan bangunan gedung - kesehatan bangunan gedung	• 76% - 100% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis	5	Wawancara, Format Isian, Dokumen IMB, Observasi
			• 51% - 75% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis	3	
			• 25% - 50% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis	1	

ASPEK	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI	SUMBER DATA
		• kenyamanan bangunan gedung • kemudahan bangunan gedung	persyaratan teknis		
2. KONDISI JALAN LINGKUNGAN	a. Jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan perumahan atau permukiman	Sebagian lokasi perumahan atau permukiman tidak terlayani dengan jalan lingkungan yang sesuai dengan ketentuan teknis	• 76% - 100% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan	5	Wawancara, Format Isian, Peta Lokasi, Observasi
			• 51% - 75% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan	3	
			• 25% - 50% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan	1	
	b. Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan yang buruk	Sebagian atau seluruh jalan lingkungan terjadi kerusakan permukaan jalan pada lokasi perumahan atau permukiman	• 76% - 100% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk	5	Wawancara, Format Isian, Peta Lokasi, Observasi
			• 51% - 75% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk	3	
			• 25% - 50% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk	1	
3. KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM	a. akses aman air minum tidak tersedia	Masyarakat pada lokasi perumahan dan permukiman tidak dapat mengakses air minum yang memiliki kualitas tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa	• 76% - 100% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman	5	Wawancara, Format Isian, Observasi
			• 51% - 75% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman	3	
			• 25% - 50% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman	1	
	b. kebutuhan air minum minimal setiap individu tidak terpenuhi	Kebutuhan air minum masyarakat pada lokasi perumahan atau permukiman tidak mencapai minimal sebanyak 60 liter/orang/hari	• 76% - 100% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya	5	Wawancara, Format Isian, Observasi
			• 51% - 75% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya	3	
			• 25% - 50% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya	1	

ASPEK	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI	SUMBER DATA
4. KONDISI DRAINASE LINGKUNGAN	a. drainase lingkungan tidak tersedia	Saluran tersier dan/atau saluran lokal tidak tersedia, dan/atau tidak terhubung dengan saluran pada hierarki di atasnya sehingga menyebabkan air tidak dapat mengalir dan menimbulkan genangan	• 76% - 100% area tidak tersedia drainase lingkungan dan/atau tidak terhubung dengan hirarki di atasnya	5	Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi
			• 51% - 75% area tidak tersedia drainase lingkungan dan/atau tidak terhubung dengan hirarki di atasnya	3	
			• 25% - 50% area tidak tersedia drainase lingkungan dan/atau tidak terhubung dengan hirarki di atasnya	1	
	b. drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan	Jaringan drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air sehingga menimbulkan genangan dengan tinggi lebih dari 30 cm selama lebih dari 2 jam dan terjadi lebih dari 2 kali setahun	• 76% - 100% area terjadi genangan > 30cm, > 2 jam dan > 2 x setahun	5	Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi
			• 51% - 75% area terjadi genangan > 30cm, > 2 jam dan > 2 x setahun	3	
			• 25% - 50% area terjadi genangan > 30cm, > 2 jam dan > 2 x setahun	1	
	c. kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk	Kualitas konstruksi drainase buruk karena berupa galian tanah tanpa material pelapis atau penutup maupun karena telah terjadi kerusakan	• 76% - 100% area memiliki kualitas kontrsuksi drainase lingkungan buruk	5	Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi
			• 51% - 75% area memiliki kualitas kontrsuksi drainase lingkungan buruk	3	
			• 25% - 50% area memiliki kualitas kontrsuksi drainase lingkungan buruk	1	
5. KONDISI PENGELOLAAN AIR LIMBAH	a. sistem pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis	Pengelolaan air limbah pada lokasi perumahan atau permukiman tidak memiliki sistem yang memadai, yaitu kakus/kloset yang tidak terhubung dengan tangki septik baik secara individual/domestik, komunal maupun terpusat.	• 76% - 100% area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis	5	Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi
			• 51% - 75% area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai	3	

ASPEK	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI	SUMBER DATA
	b. prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis	Kondisi prasarana dan sarana pengelolaan air limbah pada lokasi perumahan atau permukiman dimana: 1. kakus/kloset tidak terhubung dengan tangki septik; 2. tidak tersedianya sistem pengolahan limbah setempat atau terpusat	standar teknis		Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi
			• 25% - 50% area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis	1	
			• 76% - 100% area memiliki prasarana air limbah tidak sesuai persyaratan teknis	5	
			• 51% - 75% area memiliki prasarana air limbah tidak sesuai persyaratan teknis	3	
6. KONDISI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	a. prasarana dan sarana persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis	Prasarana dan sarana persampahan pada lokasi perumahan atau permukiman tidak sesuai dengan persyaratan teknis, yaitu: 1. tempat sampah dengan pemilahan sampah pada skala domestik atau rumah tangga; 2. tempat pengumpulan sampah (TPS) atau TPS 3R (<i>reduce, reuse, recycle</i>) pada skala lingkungan; 3. sarana pengangkutan sampah pada skala lingkungan; dan 4. tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) pada skala lingkungan.	• 25% - 50% area memiliki prasarana air limbah tidak sesuai persyaratan teknis	1	Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi
			• 76% - 100% area memiliki prasarana pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis	5	
			• 51% - 75% area memiliki prasarana pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis	3	
			• 25% - 50% area memiliki prasarana pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis	1	
	b. sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis	Pengelolaan persampahan pada lingkungan perumahan atau permukiman tidak memenuhi persyaratan sebagai berikut: 1. pewadahan dan pemilahan domestik; 2. pengumpulan lingkungan; 3. pengangkutan lingkungan; 4. pengolahan lingkungan	• 76% - 100% area memiliki sistem persampahan tidak sesuai standar	5	Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi
			• 51% - 75% area memiliki sistem persampahan tidak sesuai standar	3	
			• 25% - 50% area memiliki sistem persampahan tidak sesuai standar	1	
7. KONDISI	a. prasarana proteksi	Tidak tersedianya prasarana proteksi kebakaran	• 76% - 100% area tidak memiliki	5	Wawancara, Format

ASPEK	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI	SUMBER DATA	
PROTEKSI KEBAKARAN	kebakaran tidak tersedia	pada lokasi, yaitu: 1. pasokan air; 2. jalan lingkungan; 3. sarana komunikasi; dan/atau 4. data sistem proteksi kebakaran lingkungan;	prasarana proteksi kebakaran		Isian, Peta RIS, Observasi	
			• 51% - 75% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran	3		
			• 25% - 50% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran	1		
	b. sarana kebakaran proteksi tidak tersedia	Tidak tersedianya sarana proteksi kebakaran pada lokasi, yaitu: 1. Alat Pemadam Api Ringan (APAR); 2. kendaraan pemadam kebakaran; dan/atau 3. mobil tangga sesuai kebutuhan.	• 76% - 100% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran	5	Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi	
			• 51% - 75% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran	3		
			• 25% - 50% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran	1		
B. IDENTIFIKASI LEGALITAS LAHAN						
1. LEGALITAS LAHAN	a. Kejelasan Status Penguasaan Lahan	Kejelasan terhadap status penguasaan lahan berupa: 1. kepemilikan sendiri, dengan bukti dokumen sertifikat hak atas tanah atau bentuk dokumen keterangan status tanah lainnya yang sah; atau 2. kepemilikan pihak lain (termasuk milik adat/ulayat), dengan bukti izin pemanfaatan tanah dari pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah dalam bentuk perjanjian tertulis antara pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah dengan	• Keseluruhan lokasi memiliki kejelasan status penguasaan lahan, baik milik sendiri atau milik pihak lain	(+)	Wawancara, Format Isian, Dokumen Pertanahan, Observasi	
			• Sebagian atau keseluruhan lokasi tidak memiliki kejelasan status penguasaan lahan, baik milik sendiri atau milik pihak lain	(-)		
	b. Kesesuaian RTR	Kesesuaian terhadap peruntukan lahan dalam rencana tata ruang (RTR), dengan bukti Izin Mendirikan Bangunan atau Surat Keterangan Rencana Kabupaten/Kota (SKRK).	• Keseluruhan lokasi berada pada zona peruntukan perumahan/permukiman sesuai RTR	(+)	Wawancara, Format Isian, RTRW, RDTR, Observasi	
			• Sebagian atau keseluruhan lokasi berada bukan pada zona peruntukan perumahan/permukiman sesuai RTR	(-)		
	C. IDENTIFIKASI PERTIMBANGAN LAIN					
	1. PERTIMBANGAN	a. Nilai Strategis	Pertimbangan letak lokasi perumahan atau	• Lokasi terletak pada fungsi	5	Wawancara, Format

ASPEK	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI	SUMBER DATA
LAIN	Lokasi	permukiman pada: 1. fungsi strategis kabupaten/kota; atau 2. bukan fungsi strategis kabupaten/kota	strategis kabupaten/kota • Lokasi tidak terletak pada fungsi strategis kabupaten/kota	1	Isian, RTRW, RDTR, Observasi
	b. Kependudukan	Pertimbangan kepadatan penduduk pada lokasi perumahan atau permukiman dengan klasifikasi: 1. rendah yaitu kepadatan penduduk di bawah 150 jiwa/ha; 2. sedang yaitu kepadatan penduduk antara 151-200 jiwa/ha; 3. tinggi yaitu kepadatan penduduk antara 201-400 jiwa/ha; 4. sangat padat yaitu kepadatan penduduk di atas 400 jiwa/ha;	<u>Untuk Metropolitan & Kota Besar</u> • Kepadatan Penduduk pada Lokasi sebesar >400 Jiwa/Ha <u>Untuk Kota Sedang & Kota Kecil</u> • Kepadatan Penduduk pada Lokasi sebesar >200 Jiwa/Ha	5	Wawancara, Format Isian, Statistik, Observasi
			• Kepadatan Penduduk pada Lokasi sebesar 151 - 200 Jiwa/Ha	3	
			• Kepadatan Penduduk pada Lokasi sebesar <150 Jiwa/Ha	1	
	c. Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Budaya	Pertimbangan potensi yang dimiliki lokasi perumahan atau permukiman berupa: 1. potensi sosial yaitu tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan; 2. potensi ekonomi yaitu adanya kegiatan ekonomi tertentu yang bersifat strategis bagi masyarakat setempat; 3. potensi budaya yaitu adanya kegiatan atau warisan budaya tertentu yang dimiliki masyarakat setempat	• Lokasi memiliki potensi sosial, ekonomi dan budaya untuk dikembangkan atau dipelihara	5	Wawancara, Format Isian, Observasi
			• Lokasi tidak memiliki potensi sosial, ekonomi dan budaya tinggi untuk dikembangkan atau dipelihara	1	

3.2 FORMULASI PENENTUAN SKALA PRIORITAS PENANGANAN

NILAI	KETERANGAN	BERBAGAI KEMUNGKINAN KLASIFIKASI																	
		A1	A2	A3	A4	A5	A6	B1	B2	B3	B4	B5	B6	C1	C2	C3	C4	C5	C6
Kondisi Kekumuhan																			
60 – 80	Kumuh Berat	X	X	X	X	X	X												
38 – 59	Kumuh Sedang							X	X	X	X	X	X						
16 – 37	Kumuh Ringan													X	X	X	X	X	X
Legalitas Lahan																			
(+)	Status Lahan Legal	X		X		X		X		X		X		X		X		X	
(-)	Status Lahan Tidak Legal		X		X		X		X		X		X		X		X		X
Pertimbangan Lain																			
11 – 15	Pertimbangan Lain Tinggi	X	X					X	X					X	X				
6 – 10	Pertimbangan Lain Sedang			X	X					X	X					X	X		
1 – 5	Pertimbangan Lain Rendah					X	X					X	X					X	X
SKALA PRIORITAS PENANGANAN =		1	1	4	4	7	7	2	2	5	5	8	8	3	3	6	6	9	9

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa:

- Berdasarkan kondisi kekumuhan, suatu lokasi merupakan:
 - umuh berat bila memiliki nilai 60-80;
 - kumuh sedang bila memiliki nilai 38-59;
 - kumuh ringan bila memiliki nilai 16-37;
- Berdasarkan pertimbangan lain, suatu lokasi memiliki:
 - pertimbangan lain tinggi bila memiliki nilai 11-15;
 - pertimbangan lain sedang bila memiliki nilai 6-10;
 - pertimbangan lain rendah bila memiliki nilai 1-5;
- Berdasarkan kondisi kekumuhan, suatu lokasi memiliki:
 - status tanah legal bila memiliki nilai positif (+);
 - status tanah tidak legal bila memiliki nilai negatf (-).

Berdasarkan penilaian tersebut, maka dapat terdapat 18 kemungkinan klasifikasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh, yaitu:

- A1 merupakan lokasi kumuh berat, dengan pertimbangan lain tinggi, dan status tanah legal;
- A2 merupakan lokasi kumuh berat, dengan pertimbangan lain tinggi, dan status tanah tidak legal;
- A3 merupakan lokasi kumuh berat, dengan pertimbangan lain sedang, dan status tanah legal;
- A4 merupakan lokasi kumuh berat, dengan pertimbangan lain sedang, dan status tanah tidak legal;
- A5 merupakan lokasi kumuh berat, dengan pertimbangan lain rendah, dan status tanah legal;

6. A6 merupakan lokasi kumuh berat, dengan pertimbangan lain rendah, dan status tanah tidak legal;
7. B1 merupakan lokasi kumuh sedang, dengan pertimbangan lain tinggi, dan status tanah legal;
8. B2 merupakan lokasi kumuh sedang, dengan pertimbangan lain tinggi, dan status tanah tidak legal;
9. B3 merupakan lokasi kumuh sedang, dengan pertimbangan lain sedang, dan status tanah legal;
10. B4 merupakan lokasi kumuh sedang, dengan pertimbangan lain sedang, dan status tanah tidak legal;
11. B5 merupakan lokasi kumuh sedang, dengan pertimbangan lain rendah, dan status tanah legal;
12. B6 merupakan lokasi kumuh sedang, dengan pertimbangan lain rendah, dan status tanah tidak legal;
13. C1 merupakan lokasi kumuh rendah, dengan pertimbangan lain tinggi, dan status tanah legal;
14. C2 merupakan lokasi kumuh rendah, dengan pertimbangan lain tinggi, dan status tanah tidak legal;
15. C3 merupakan lokasi kumuh rendah, dengan pertimbangan lain sedang, dan status tanah legal;
16. C4 merupakan lokasi kumuh rendah, dengan pertimbangan lain sedang, dan status tanah tidak legal;
17. C5 merupakan lokasi kumuh rendah, dengan pertimbangan lain rendah, dan status tanah legal;
18. C6 merupakan lokasi kumuh rendah, dengan pertimbangan lain rendah, dan status tanah tidak legal.

Berdasarkan berbagai klasifikasi tersebut, maka dapat ditentukan skala prioritas penanganan, sebagai berikut:

- Prioritas 1 yaitu untuk klasifikasi A1 dan A2;
- Prioritas 2 yaitu untuk klasifikasi B1 dan B2;
- Prioritas 3 yaitu untuk klasifikasi C1 dan C2;
- Prioritas 4 yaitu untuk klasifikasi A3 dan A4;
- Prioritas 5 yaitu untuk klasifikasi B3 dan B4;
- Prioritas 6 yaitu untuk klasifikasi C3 dan C4;
- Prioritas 7 yaitu untuk klasifikasi A5 dan A6;
- Prioritas 8 yaitu untuk klasifikasi B5 dan B6;
- Prioritas 9 yaitu untuk klasifikasi C5 dan C6.

ASST
8 BUPATI NATUNA, fepa
CEN SUI LAN
kat. perkim

LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN
KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN
PERMUKIMAN KUMUH

FORMAT KELENGKAPAN PENETAPAN LOKASI
PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

4.1 FORMAT KEPUTUSAN KEPALA DAERAH

BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN BUPATI NATUNA
NOMOR TAHUN
TENTANG

PENETAPAN LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

BUPATI NATUNA,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh merupakan tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota berdasarkan penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang didahului proses pendataan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh wajib dilakukan pemerintah daerah dengan melibatkan peran masyarakat didahului proses pendataan dan verifikasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi sejumlah sejumlah (....) lokasi, di (....) kecamatan, dengan luas total sebesar (.....) hektar;
- KETIGA : Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA ditunjukkan dengan:
- a. Daftar Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Natuna dirinci lebih lanjut dalam Lampiran I; dan
 - b. Peta Sebaran Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Natuna dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II.
- KEEMPAT : Lokasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dikelola bersama-sama Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Natuna;
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal

BUPATI NATUNA,

.....

4.2 FORMAT DAFTAR LOKASI YANG TERVERIFIKASI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI NATUNA
NOMOR TAHUN
TENTANG PENETAPAN LOKASI PERUMAHAN KUMUH
DAN PERMUKIMAN KUMUH

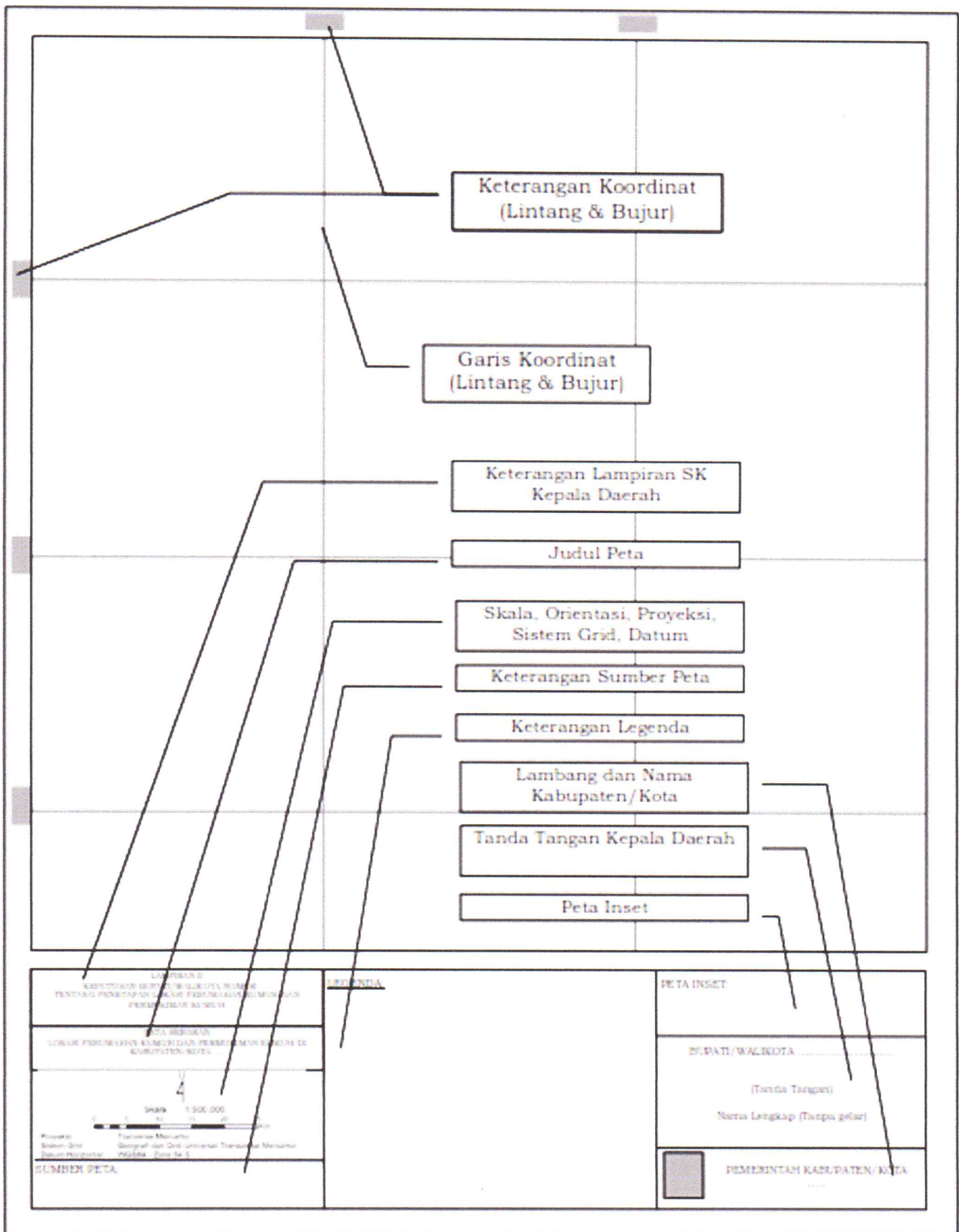
DAFTAR LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH DI KABUPATEN

No	Nama Lokasi/ Kawasan	LUAS (HA)	Lingkup Administratif			KEPENDUDUKAN		Koordinat		Kekumuhan		Pertimbangan Lain		Legalitas Tanah	Prioritas	Kewenangan
			RT/RW	Kel/Desa	Kecamatan/ Distrik	JUMLAH (JIWA)	KIPADATAN (JIWA/HA)	Lintang	Bujur	Nilai	Tingkat	Nilai	Tingkat			
1	Kawasan Ranai Kota	20,67														Pemerintah Pusat
		0,08	RT.002- RW.001	Kel. Ranai Kota	Kec. Bunguran Timur	188	> 400 Jiwa/ Ha	3° 56' 19,295" N	108° 23' 3,435" E	16	Kumuh Ringan	15	TINGGI	legal	C1/3	
		2,76	RT.002- RW.007	Kel. Ranai Kota	Kec. Bunguran Timur	174	< 400 Jiwa/ Ha	3° 57' 23,654" N	108° 23' 46,232" E	40	Kumuh Sedang	11	TINGGI	illegal	B2/2	
2	Kawasan Batu Hitam	9,90														Pemerintah Kabupaten
25	Kawasan Sabang Barat	18,60														Pemerintah Pusat
TOTAL		380,72														

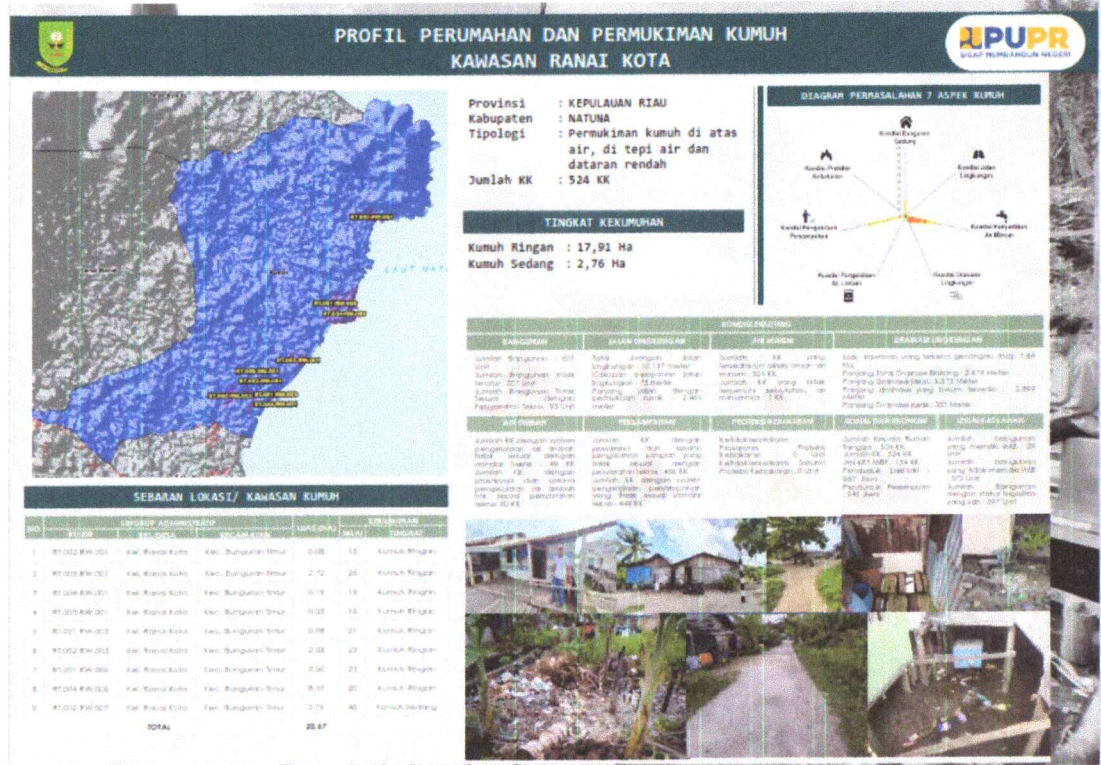
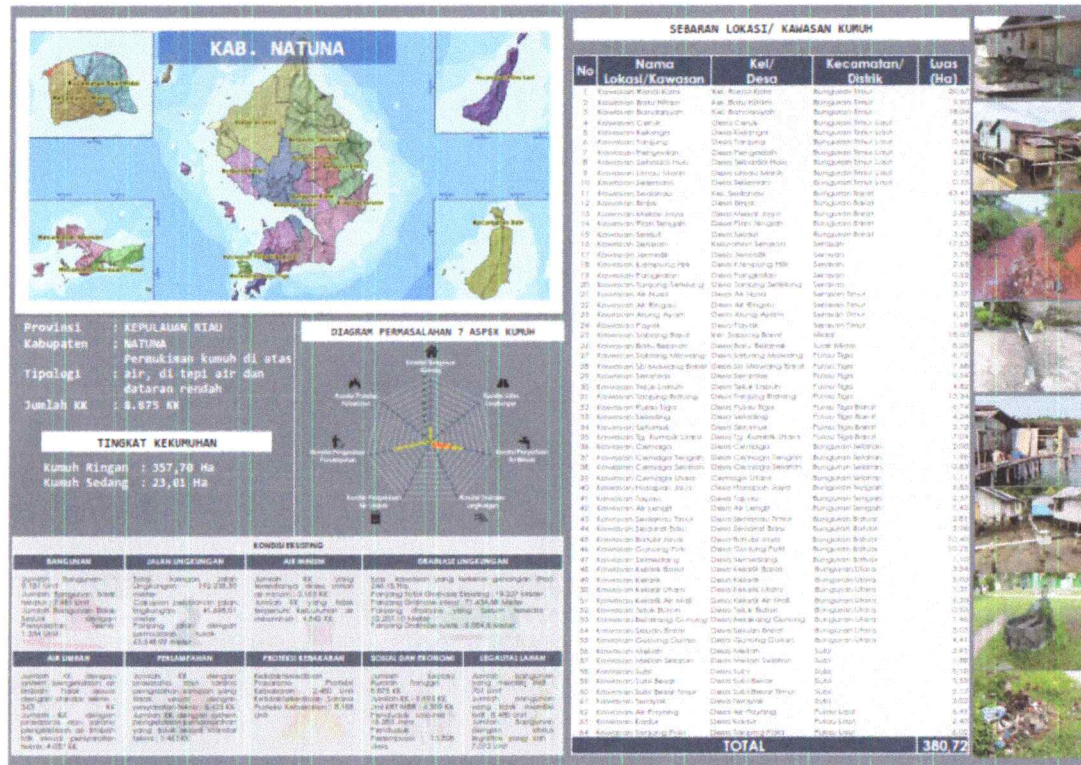
BUPATI NATUNA,

.....

4.3 FORMAT PETA SEBARAN LOKASI



4.4 FORMAT PROFIL



ASS
7 BUPATI NATUNA, 1
8 CEN SUI LAN
Kax perkin